

TESIS

**ANALISIS KEKUATAN EKSEKUTORIAL PEMEGANG
AKTA FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG FIDUSIA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 183/Pdt.G/2017PN.Pbr)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)



PEKANBARU

OLEH :

**NAMA : ROZI WAHYUDI
NOMOR MAHASISWA : 161021040
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

TESIS

**ANALISIS KEKUATAN EKSEKUTORIAL PEMEGANG AKTA FIDUSIA
DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG FIDUSIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
188/Pdt.G/2017/Pn.Pbr)**

NAMA : ROZI WAHYUDI

NOMOR MAHASISWA : 161021040

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji

Pada Tanggal 16 April 2019

Dan Dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Thamrin S.S.H.,M.Hum

Sekretaris

Dr. Admiral, S.H., M.H

Anggota

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Mengetahui:

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau

Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec

BERITA ACARA BANGUN TESIS

**ANALISIS KEKUATAN EKSEKUTORIAL PEMEGANG AKTA
FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 42
TAHUN 1999 TENTANG FIDUSIA (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 188/Pdt.G/2017/PN/Pbr)**

NAMA : ROZI WAHYUDI
NPM : 161021040
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I


Tanggal : 08 Maret 2019



Dr. Zulherman Idris S.H., M.H.


Pembimbing II

Tanggal : 26 Maret 2019



Dr. Admiral S.H., M.H.

Mengetahui,
Ketua Program Studi




Dr. Efendi Ibnu Susilo S.H., M.H.

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

NAMA : Rozi Wahyudi S.H.
 NPM : 161021040
 Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis
 Pembimbing I : Dr. Zulherman Idris S.H., M.H.
 Pembimbing II : Dr. Admiral S.H., M.H.
 Judul Tesis : Analisis Kekuatan Eksekutorial Pemegang akta Fidusia Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia (Studi Kasus Putusan Nomor 188/Pdt.G/2017PN Pbr)

No.	Tanggal	Paraf		Berita acara bimbingan
		Pembimbing I	Pembimbing II	
1.	02/03/2019			Perbaikan : 1. kata pengantar 2. footnote 3. cover depan
2.	04/03/2019			Perbaikan : 1. ubah awalan kata dengan tidak menggunakan kata hubung 2. penulisan istilah asing dengan garis miring
3.	06/03/2019			Perbaikan dan sempurnakan: 1. abstrak 2. penambahan artikel tentang finance 3. rubah susunan dari tinjau umum
4.	08/03/2019			ACC dan dilanjutkan kepada pembimbing I

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

5.	14/03/2019			Perbaikan : 1. cara penulisan huruf besar, huruf kecil dan imbuhan 2. perbaiki metode penelitian
6.	19/03/2019			Perbaikan dan sempurnakan : 1. tambah teori kebendaan dan jaminan 2. posisi kasus di masukan pada BAB III
7.	22/03/2019			Perbaikan : 1. penambahan teori jaminan dan BAB II tentang jaminan dan kebendaan
8	26/03/2019			ACC dan untuk dapat di uji dalam ujian kompre..

Pekanbaru, - Maret - 2019
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau


Dr. Ir. Saipul Bahri M.Ec



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 094/UIR/KPTS/PS-IH/2018

**TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor : 85/M/1999
 - b. Nomor : 102/M/2001
 - c. Nomor : 228/M/2001
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/O/2001
5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
 - a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 625/D/T/2007
 - b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 624/D/T/2007
 - c. Nomor : 156/D/T/2007
 - d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
 - e. Nomor : 490/D/T/2007
 - f. Nomor : 4009/D/T/2007
6. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 021/BAN-PT/Ak-VI/S2/I/2009
7. Statuta Universitas Islam Riau Bab IX Pasal 54, 55, 56, 57.
8. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
 - a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993
 - b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 117/UIR/Kpts/2012

MEMUTUSKAN

1. Menunjuk :
 - a. Nama : **Dr. Zulherman Idris, S.H., M.H** sebagai Pembimbing I
 - b. Nama : **Dr. Admiral, S.H., M.H** sebagai Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **ROZI WAHYUDI**
N P M : **161021040**
Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Bisnis**
Judul Proposal Tesis : **"ANALISIS KEKUATAN EKSEKUTORIAL PEMEGANG AKTA FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG FIDUSIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 188/PDT.G/2017/PN PBR)"**.

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 20 APRIL 2018



Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec
NPK. 92 11 02 199

disampaikan kepada :
* Kopertis Wilayah X di Padang.
* Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
* Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.
Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.

Dokumen ini adalah Arsip Miitik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rozi Wahyudi
NPM : 161021040
Program Studi : Ilmu Hukum (S2)
Tempat/Tanggal Lahir : Rengat, 21 Juni 1993
Alamat Rumah : Jl. Sultan No. 190 RT. 003 RW 004 Kampung Dagang Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.
Judul Tesis : ANALISIS KEKUATAN EKSEKUTORIAL PEMEGANG AKTA FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG FIDUSIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 188/Pdt.G/2017PN Pbr).

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek tesis/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

Pekanbaru, 30 maret 2019
Yang menyatakan,

Rozi wahyudi

ABSTRAK

Perkembangan era globalisasi membuat banyak peningkatan nasabah dibidang pembiayaan salah satunya tentang jaminan fidusia untuk itu dibutuhkan Peraturan yang menjamin Kepastian hukum dan keadilan hukum, terutama dibidang eksekutorialnya maka dari itu penulis melakukan penelitian terhadap Kekuatan Eksekutorial Pemegang Akta Jaminan Fidusia jika ditinjau dari Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia dan implikasi Putusan Hakim dalam Putusan Nomor 188/Pdt.G/2017Pn.Pbr. tentang Eksekusi Jaminan Fidusia oleh Pihak Kreditur akibat Wanprestasi Debitur.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kekuatan Eksekutorial Pemegang Akta Fidusia ditinjau dari Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia? dan Bagaimana Pertimbangan Hakim Pada Perkara Nomor : 188/Pdt.G/2017/ PN.Pbr ?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian study buku-buku/dokumen. jika dilihat dari sifatnya maka sifat dari penelitian ini adalah Deskriptif Analitis yaitu penulis melakukan penelitian untuk memberikan gambaran secara jelas dan terperinci tentang masalah pokok yang akan diteliti. Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal hal yang bersifat khusus kepada hal hal yang bersifat umum

Hasil penelitian yang dapat penulis gambarkan adalah 1. Posisi kasus pada Perkara Nomor 188/Pdt.G/2017/ PN.Pbr adalah Penggugat (KARWANTO/Pemberi Fidusia) melayangkan Guggatan kepada Tergugat (ENDRA/penyewa mobil) dan Turut Tergugat (PT. Astra Sedaya Finance Penerima Fidusia) akibat Wanprestasi Tergugat terhadap objek Jaminan Fidusia yang menjadi objek Wanprestasi dieksekusi Parate oleh Turut Tergugat yang dalam Putusan Menghukum Penggugat dan Turut Tergugat dan mengabulkan gugatan Penggugat Untuk sebagian. 2. Dalam analisis hukum formil Majelis Hakim memutuskan berdasarkan fakta fakta hukum dipersidangan dengan keterangan bukti surat dan para pihak tidak mengajukan bukti saksi dan dalam analisis hukum materil Majelis Hakim membuat pertimbangan dalam putusan tidak menggunakan dasar hukum yang tepat dan pertimbangan hakim juga bertentangan dengan asas hukum "*lex superiori derogat legi infiriori*" 3. kekuatan Eksekutorial Pemegang Akta Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekusi langsung (parate eksekusi) yang dijamin oleh Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila terjadi perlawanan dapat meminta bantuan kepada pihak yang berwenang yaitu kepolisian dengan mengajukan permohonan.

ABSTRACT

The development of the globalization era has made many customers increase in the field of financing, one of which is fiduciary management. Regulations that guarantee legal certainty and legal justice are needed, especially in the field of executives. Therefore, the authors conducted a study on the *Executorial Strength of Fiduciary Guarantee Deed if reviewed and Law Number 42 Year 1999 concerning Fiduciary guarantees and implications of Judges' Decisions in Decision Number 188 / Pdt.G / 2017Pn.Pbr. regarding the Execution of Fiduciary Guarantees by the Creditors due to Debtor Defaults.*

The main problem in this study is *how is the Executorial Strength of Fiduciary Deed holders reviewed and Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary guarantees? and How the Judge Considerations on Case Number: 188 / Pdt.G / 2017 / PN.Pbr ?.*

This research is a type of normative legal research because this research is library research or study of books / documents. If seen and its nature, the nature and research is descriptive analytical, namely the author conducts research to provide a clear and detailed description of the main problems to be studied. The method of analyzing conclusions in this study is done inductively, namely drawing conclusions and things that are specific to things that are general in nature.

The research results that the author can describe are 1. Case position in Case Number 188 / Pdt.G / 2017 / PN.Pbr is that the Plaintiff (KARWANTO / Fiduciary Giver) cast a Guggatan to the Defendant (ENDRA / car tenant) and Accused (PT Astra Sedaya Finance Fiduciary Recipient) due to Default Default due the object of the Fiduciary Guarantee which is the object of Default is executed by Parate by the Accusation which in the Verdict Punishes the Plaintiff and the Defendant and grants the lawsuit of the Plaintiff; 2. In the formal legal analysis the Panel of Judges decides based on the facts of legal facts in the statement of the evidence and the witnesses do not submit witness evidence and in the judicial analysis of the material law consideration in the decision does not use the proper legal basis and the judge's judgment is also against "Lex superior derogat legi inferiori", 3. Executorial power Fiduciary certificate holders have the power of direct execution (parate execution) guaranteed by Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Assurance "For the sake of Justice Based on the One God" so that they have the same executorial power with court decisions that have obtained permanent legal force and if there is resistance can ask for assistance from the competent authority, namely the police by submitting an application.

KATA PENGANTAR

Terlebih dahulu penulis ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kemudahan dan rahmat yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum (M.H) Pada Pascasarjana Universitas Islam Riau.

Tesis ini diberi dengan judul **“Analisis Kekuatan Eksekutorial Pemegang Akta Fidusia ditinjau dari Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Nomor 188/Pdt.G/2017pn Pbr)”**. Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini masi dapat kelemahan yang perlu diperkuat dan kekurangan yang perlu dilengkapi. Karena itu dengan rendah hati penulis mengharapkan masukan, koreksi dan saran untuk melengkapi kekurangan tersebut.

Penyusunan Tesis yang penulis lakukan, semua ini tidak terlepas dari partisipasi dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan baik moril maupun materiil. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa hormat serta menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi bantuan, ucapan terimakasih tersebut secara khusus penulis sampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memfasilitasi dan memberikan kesempatan untuk kuliah kepada penulis di Pascasarjana Universitas Islam Riau.
2. Yth. Bapak Dr. Saipul Bahri, M.Ec selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau beserta staf yang telah berkenan memberikan ijin dan kemudahan dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Yth. Bapak Dr. Efendi Ibnususilo SH., MH. selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memfasilitasi dan memberi motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir tesis ini.
4. Yth. Bapak Zulherman Idris S.H., M.H., Ph.D. selaku pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan saran serta masukan kepada penulis demi kesempurnaan dalam penulisan Tugas Akhir Tesis ini.
5. Yth. Bapak Dr. Admiral S.H., M.H. selaku pembimbing II yang juga telah membimbing dan memberikan saran serta masukan kepada penulis demi kesempurnaan dalam penulisan Tugas Akhir Tesisi ini.
6. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Hukum Pada Pascasarjan Universitas Islam Riau yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama berkuliah di Pascasarjana Universitas Islam Riau.
7. Ke-dua orang tua saya tercinta terimakasih telah membesarkan dan merawat saya dengan penuh rasa cinta serta suport yang kalian berikan agar anak mu dapat meraih gelar Magister Hukum, semoga Allah selalu menjaga dan melindungi kalian .

8. Tunangan saya Yosiana Herosita Skm yang selalu menemani dan memberi suport agar saya dapat menyelesaikan penelitian ini, semoga allah melancarkan kita sampai kepada hari H.
9. Kawan kawan seperjuangan Mahasiswa Program studi Ilmu Hukum pada Pascasarjana Universitas Islam Riau angkatan 2016 yang selalu mendukung, menemani dan memberi kasih sayang.
10. dan Terima kasih untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Atas bantuan, dukungan dan perhatian, yang diberikan semoga Allah SWT senantiasa memberi balasan sebaik-baiknya.

Dalam penulisan ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik serta saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan Tesis ini.

Pekanbaru, 30 Maret 2019
Penulis,

Rozi Wahyudi
NPM. 161021040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN	
BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS	
SURAT KETERANGAN TIM PENGUJI.....	
SURAT KETERANGAN PEMBIMBING.....	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK.....	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Permasalahan	20
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	20
D. Kerangka Teori	21
E. Konsep Oprasional.....	32
F. Metode Penelitian	34
BAB II TINJAUAN UMUM	
1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Jaminan dan Kebendaan	38
2. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

1. Posisi Kasus Perkara Putusan Nomor : 188/Pdt.G/2017/ PN.Pbr...	66
2. Pertimbangan Hakim Pada Perkara Nomor : 188/ Pdt.G/2017/PN.Pbr	77
3. Kekuatan Eksekutorial Pemegang Akta Fidusia Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tetang Jaminan Fidusia	86
BAB IV PENUTUP	
1. Kesimpulan	100
2. Saran	101
DAFTAR KEPUSTAKAAN	102
LAMPIRAN	107

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi Pertumbuhan ekonomi yang semakin berkembang di Indonesia menyebabkan meningkatnya kebutuhan usaha dalam berbagai sektor contohnya seperti perbankan dan meningkatnya kebutuhan masyarakat dibidang ekonomi dan teknologi. Hal ini dapat ditandai dengan banyaknya pemberian dan pengikatan dalam perkreditan yang dilakukan oleh perbankan kepada masyarakat yang ingin menjadi nasabah. Ada juga pemberian pinjaman atau kredit melalui lembaga pembiayaan non-bank. Cita cita bangsa indonesia dalam mewujudkan amanat pembukaan Undang Undang Dasar 1945 Alenia Ke 4, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Diperlukan adanya pembangunan disegala sektor, baik pembangun sector moral, pembangunan sector ekonomi serta pembangunan dalam sector teknologi yang menunjang.

Perkembangan ekonomi dalam memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan bagi para pelaku pembangunan baik pemerintah, masyarakat, perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan

terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.¹

Pembangunan ekonomi adalah sebagai bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi yang sehat merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang makmur. Dalam pembangunan ekonomi tergantung pada pengembangan usaha oleh pelaku usaha didalam pengembangan usaha sarana yang mutlak adalah modal. Jasa bank berupa kredit telah menjadi urat nadi para pengusaha. Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum jaminan yang memadai dan dapat mengimbangi perkembangan bidang ekonomi yang sangat dibutuhkan.²

Pembangunan ekonomi bidang hukum yang miminta perhatian yang serius dalam pembinaan hukumnya diataranya ialah lembaga jaminan. Karenan perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit ini memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit tersebut.³

Pentingnya pengaturan (hukum) lembaga jaminan dikarenakan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Untuk itu dibutuhkan dana pembangunan yang cukup besar yang

¹ Purwahid Patrik, Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, hlm 33.

² Rahmadi Usman , *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 32.

³ Sri Soedewi MS, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, Hlm 1

sebagian besar diperoleh melalui kegiatan perkreditan.⁴

Hukum jaminan merupakan terjemahan dari istilah *security of law*, *zakarheidsstelling*, atau *zekerheidsrechten*. Dalam Keputusan Seminar Hukum Jaminan Yang Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Bekerja Sama Dengan Dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjra Mada Tanggal 9 Sampai Dengan 11 Oktober 1978 Di Yogyakarta menyimpulkan, bahwa istilah hukum jaminan itu meliputi pengertian baik jaminan kebendaan maupun perorangan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, pengertian hukum jaminan yang diberikan berdasarkan kepada pembagian jenis lembaga hak jaminan artinya tidak member perumusan penegrtian hukum jaminan, melaikan memberikan tentang lingkup dari istilah jaminan itu, yaitu meliputi :

1. Jaminan kebendaan dan,-
2. Jaminan perseorangan.⁵

Jaminan dapat digolongkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan berlaku diluar negeri. Dalam pasal 24 Undang Undang 14 Tahun 1967 tentang perbankan ditentukan bahwa “ bank tidak dapat memberikan kredit tanpa adanya jaminan.” Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Jaminan materil (kebendaan)
jaminan kebendaan adalah Jaminan kebendaan mempunyai ciri ciri kebendaan dalam arti membeikan hak mendahului diatas benda benda tertentu yang mepunyai sifat melekat dan mengikat pada benda yang bersangkutan.

⁴ Log.cit., hlm. 32.

⁵ *Ibid.*, hal 1.

2. Jaminan imateril (perorangan)

Jaminan perorangan adalah jaminan perorangan tidak member hak mendahului atas benda benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan (hasil seminar badan pembinaan hukum nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 30 tahun 1977).⁶

Lembaga jaminan tentu tidak lepas dari lembaga dari lembaga pembiayaan secara umum. Dimana pengertian dari lembaga pembiayaan (*finance*) adalah suatu lembaga yang dalam melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen atau kreditur yang dilakukan dengan system pembayaran secara angsuran atau berkala. Kehadiran lembaga pembiayaan konsumen ini sebenarnya secara informal sudah tumbuh sejak lama sebagai bagian dari aktivitas *teading*. Namun secara formal baru diakui sejak tahun 1988 yang secara formal mengangkat kegiatan usaha pembayaran kepermukaan, sebagai bidang resmi jasa keuangan.⁷

Buku II KUHPerdara pada asalnya jaminan menganut hukum tertutup, dalam arti, bahwa diluar yang secara limitatif ditentukan disana tidak dikenal hak kebendaan yang lain dan para pihak pokok nya tidak bebas untuk memperjanjikan menciptakan hak kebendaan yang baru. Dikatakan pada asas, karena pada kenyataannya pembuat undang undang sendiri telah menciptakan hak kebendaan yang baru dalam suatu peundang undangan di luar KUHPerdara

⁶ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Diindonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 23-24.

⁷ Abd. Thalib, *Perkembangan Hukum Kontrak Modern*, UIR Perss, Pekanbaru, 2016, hlm. 111

seperti credit Verband, hak tanggungan (undang undang nomor 4 tahun 1996) dan fidusia (undang undang nomor 42 tahun 1999).⁸

Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi 5 macam, yaitu:

1. Gadai (pand), yang diatur didalam Bab 20 Buku II KUHPerdara;
2. Hipotek, yang diatur dalam Bb 21 Buku IIKUHPerdata;
3. Credietverband, yaitu diatur dalam Staatblad 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan Staatblad 1937 Nomor 190
4. Hak tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam Undang undang Nomor 4 tahun 1996
5. Jaminan fidusia, sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 42Tahun 1999.⁹

Sebagaimana yang penulis teliti dengan judul penelitian tentang kekuatan eksekutorial jaminan fidusia maka penulis akan menerangkan jaminan fidusia secara umum yang diatur dalam Undang Undang Nomor 42Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Timbulnya lembaga jaminan fidusia dimaksudkan untuk mewujudkan kehendak masyarakat, yaitu untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya dari para pengusaha-pengusaha yang hendak mendapatkan kredit, dengan jaminan benda atau barang-barang bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi objek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak, dan diharapkan bahwa setelah kredit diperoleh ia tetap dapat menggunakan barang-barangnya itu untuk meneruskan perusahaannya.

⁸ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2002, hlm 1-2

⁹ H Salim HS, *Op.cit.*, hal 24-25.

Istilah fidusia berasal dari bahasa belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa inggris *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Didalam berbagai literature, fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdraft* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Fidusia adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”.¹⁰

Istilah fidusia, dikenal juga dengan istilah jaminan fidusia, istilah jaminan fiduisa ini dikenal didalam pasal 1 ayat 2 Undang Undang Nomor 42 Tahu 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu “ hak atas jaminan benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tdiak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebankan hak tanggung sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang ditumakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”¹¹

Secara teoritis fidusia mempunyai kekurangan-kekurangan, akan tetapi secara praktis fidusia telah mendapatkan tempat yang utama dalam dunia perkreditan di Indonesia. Dan sejalan dengan program pemerintah untuk “menggalakkan” pemberian kredit kepada golongan ekonomi lemah dan

¹⁰ *Ibid.*, hal 55.

¹¹ *Ibid.*, hal 56-57.

pengusaha kecil, yang merupakan bagian terbesar dari rakyat Indonesia, fidusia dapat menjalankan peranan yang membantu baik bagi pemberi kredit maupun penerima kredit.

Perjanjian fidusia juga biasa digunakan pada perusahaan atau lembaga pembiayaan. Pada umumnya perusahaan atau lembaga pembiayaan didalam melaksanakan penjualan atas barang bergerak kepada konsumen dengan menggunakan perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia, bagi objek benda jaminan fidusia berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), akan tetapi ternyata dalam prakteknya banyak dari perjanjian yang dibuat oleh perusahaan tersebut tidak dibuat dalam Akta Notaril (Akta Notaris) dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat Akta yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” walaupun secara tertulis lembaga pembiayaan tersebut dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminan secara fidusia.

Lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminan secara fidusia. Tetapi ironisnya ada yang tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat. Akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia dibawah tangan.

Fidusia sangat penting untuk didaftarkan sebagaimana Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 telah mewajibkan setiap jamina fidusia untuk dijaminan pada pejabat yang berwenang. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 11 Ayat

(1) undang undang nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia yaitu benda yang dibebani dengan jamina fidusia wajib didaftarkan, dan pasal 2 yaitu dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berda diluar wilayah republic Indonesia, kewajiban sebagaimana ayat (1) tetap berlaku.

Didaftarkannya jaminan fidusia dapat menjamin kepastian hukum kepada kedua belah pihak. Pendaftaran fidusia terdapat pada pasal 12 ayat 3 kantor penfataran fidusia sebagaimana dimaksud dengan ayat 2 berada didalam lingkup tugas Departemen Kehakiman.

Akta fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan dimana pihak penerima fidusia yang menjadi eksekutor sebagaimana tercantum dalam pasal 29 ayat 1 yaitu apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pasal 29 ayat 1 huruf (a) yaitu pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana maksud ayat dalam pasal 15 ayat 2 oleh penerima fidusia.¹² Maksud penerima fidusia mempunyai wewenang dalam mengeksekusi jaminan fidusia apabila penerima fidusia dinyatakan cidera janji (wanprestasi).

Perlakuan dalam pengeksekusian jaminan fidusia oleh pihak pemberi fidusia maka penerima fidusia dapat memintakan pengamanan kepada pihak kepolisian yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

¹² Pasal 29 ayat 1 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999

Undang-undang Jaminan Fidusia memberikan kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi melalui Lembaga Parate Eksekusi. Kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi ini tidak semata-mata monopoli Jaminan Fidusia, karena dalam hal gadai juga dikenal lembaga serupa. Pasal 1155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa : “(1) Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercidera janji, setelah tenggang waktu yang diberikan lampau, atau tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barangnya gadai dimuka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.”¹³

Eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, juga merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Eksekusi merupakan tindakan yang berkelanjutan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBG. Dan termasuk juga didalamnya pedoman aturan eksekusi yang harus merujuk pada pengaturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam HIR dan RBG.¹⁴

¹³ Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdata.

¹⁴ M.Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, 1991, Hal. 1

Tata cara menjalankan putusan yang disebut juga dengan eksekusi, diatur lebih lanjut dalam Pasal 195 sampai dengan 208 dan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai dengan Pasal 240 dan Pasal 258 RBG. Selain pasal-pasal tersebut, masih terdapat lagi yang mengatur pelaksanaan eksekusi yaitu Pasal 225 HIR atau 259 RBG. Kedua pasal ini mengatur eksekusi tentang putusan pengadilan yang menghukum Tergugat untuk melakukan suatu "perbuatan tertentu". Dan Pasal 180 HIR atau Pasal 1919 RBG, yang mengatur pelaksanaan putusan secara "serta merta" (uitoverbaar bij voorraad) meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap.¹⁵

Pengeksekusian akta jaminan fidusia yang menjadi dasar untuk mengeksekusi jaminan fidusia diatur dalam dalam pasal 29 ayat 1 yaitu apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pasal 29 ayat 1 huruf (a) yaitu pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana maksud ayat dalam pasal 15 ayat 2 oleh penerima fidusia.

Eksekusi Jaminan Fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitor atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun pemberi fidusia telah diberikan somasi. Dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, ada 3 (tiga) cara eksekusi objek jaminan fidusia, yaitu :

¹⁵ *Ibid.*, hal 2

1. Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
 - b) Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
2. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, maka Pemberi Fidusia, wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Dari urian singkat diatas penulis tertarik mengaitkan penelitian penulis dengan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 188/Pdt.G/2017.PN.Pbr terkait sengketa yang menyangkut tentang pelaksanaan eksekutorial objek jaminan fidusia yang dilakukan pemberi fidusia. Yang mana pihak penerima fidusia dalam hal ini adalah PT. Astra Sedaya Finance dengan pihak Pemberi

Fidusia dalam hal ini adalah KARWANTO. Dimana objek jaminan fidusia yang menjadi objek sengketa berawal dari wanprestasi atau cidera janji yang dilakukan oleh pemberi fidusia dengan merentalkan mobil kepada ANDRA selaku pihak yang meminjam mobil yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan diketahui oleh penerima fidusia yang yaitu PT. Astra Sedaya Finance dan kemudian dieksekutorial dengan parate eksekusi

Adapun objek fidusia yang menjadi sengketa yaitu satu unit mobil merk Toyota Avanza, Type T:1300G M/T New 1 TON MB/2012 No. Rangka : MHKM1BA3JCK036544 No. Mesin : DK49347 No. Polisi BM 1589 JO Warna Hitam Metalik.

Penggugat sekaligus Pemberi Fidusia adalah KARWANTO mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru di karenakan Tergugat dalam hal ini ENDRA telah menyewa mobil Toyota Avanza milik KARWANTO pada Tanggal 1 Juni 2017 yang akan dikembalikan pada Tanggal 3 Juni 2017. Namun sampai dengan gugatan diajukan kepada Pengadilan Tergugat belum mengembalikan mobil yang disewakan.

Tindakan dan perbuatan tergugat tidak mengembalikan mobil tepat pada waktunya adalah merupakan ingkar janji (wanprestasi). Atas tindakan inilah penggugat mengajukan gugatan untuk menuntut pengembalian mobil yang disewa tergugat dan membayar uang sewa selama 66 hari dengan uang sewa perhari sebesar Rp 250.00-, dengan total sebesar Rp 16.500.00-, (enam belas juta lima ratus ribu).

Tergugat beralasan tidak dapat mengembalikan mobil yang disewakan oleh Tergugat adalah karena turut Tergugat dalam hal ini adalah Penerima Fidusia mengeksekusi objek Fidusia pada tanggal 2 juni 2017 yang menjadi objek sewa menyewa yang dilakukan oleh Penggugat dan tergugat sehingga objek Fidusia tersebut berada ditangan Turut Tergugat yang dalam hal ini adalah Penerima Fidusia.

Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat menerangkan secara tegas bahwa objek sewa menyewa antara penggugat dan tergugat juga merupakan objek perjanjian jual beli antara Penggugat dengan turut Tergugat yang system pembayarannya secara kredit dan menyerahkan hak milik secara Fidusia dengan Jaminan Akta Fidusia.

Gugatan Penggugat tidak tepat karena sesuai dengan Pasal 1320 KHUPerdata menerangkan untuk sahnya suatu perjanjian adanya suatu sebab yang halal dan Pasal 1337 KUHPerdata dimana suatu sebab terlarang, apabila dilarang oleh Undang Undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Sedangkan perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan tergugat yang mana objek perkara masi terpaut sebagai objek perjanjian antara Penggugat dan Turut tergugat.

Perjanjian antara Penggugat dan turut tergugat dalam hal ini harus tunduk terhadap Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang tertuang pada Pasal 23 Ayat (2) “ Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek

Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.¹⁶

Jelas kesepakatan sewa menyewa antara Penggugat dengan Tergugat tidak sah karena objek perkara merupakan objek Jaminan Fidusia yang bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian “ untuk sebab yang halal” karena bertentangan dengan Undang Undang yang berlaku.¹⁷

Terguga menyatakan secara tegas tidak ingkar janji (Wanprestasi) terhadap kesepakatan antara Penggugat dengan tergugat karena atas kelalaian Penggugat terhadap Turut Tergugat semua ini terjadi dan dengan begitu gugatan Tergugat tidak beralasan sama sekali.

Berdasarkan alasan alasan diatas, maka atas perkenaan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini. Para pihak yang bersengketa meminta dalam Gugatan dan Eksepsi untuk memberikan putusan yang seadil adilnya berdasar hukum yang berlaku. Dalam hal ini ada berbarapa hal yang menjadi alasan penulis tertarik terhadap peneltian ini yaitu tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini. Adapun pertimbangan pertimbangan hakim dalam hal ini yaitu :

Jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, dalil dalil Gugatan yang telah diakui atau setidak tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum haruslah dianggap terbukti seperti Tergugat telah menyewa 1 (satu) unit mobil dari Penggugat pada tanggal 1 juni 2017 yang akan Tergugat kembalikan pada

¹⁶ Pengadilan Negeri Pekanbaru, Putusan Nomor 188/Pdt.G/2017/PN.Pbr, hlm 5.

¹⁷ *Ibid*, hlm 6

Tanggal 3 Juni 2017 kepada Penggugat; dan Objek sewa menyewa adalah satu unit mobil merk Toyota Avanza, Type T:1300G M/T New 1 TON MB/2012 dengan No. Polisi BM 1589 JO Warna Hitam Metalik; Mobil tersebut Penggugat beli dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Turut Tergugat sebagaimana tersebut dalam perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara Fidusia dengan Nomor Perjanjian 01.500.506.00.155592.5; namun Pada Tanggal 2 Juni 2017, mobil tersebut telah ditarik oleh Turut tergugat dari penguasaan Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat telah lalai dalam memenuhi prestasi perjanjian antara Penggugat dengan Turut Tergugat; sampai dengan saat ini mobil tersebut dikuasai oleh Turut Tergugat.¹⁸

Dalil dalil pihak Penggugat yang secara tegas telah diakui/atau dibantah oleh pihak Tergugat tersebut, maka menurut hukum merupakan alat bukti yang sempurna (berdasarkan pasal 311 rbg), oleh karena itu dianggap telah terbukti dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;¹⁹

Pertimbangan terhadap hal hal bukti yang dianggap sempurna diatas, maka yang menjadi sorotan penulis dalam pertimbangan hakim dalam putusan ini, yaitu

1. Apakah perjanjian sewa menyewa antara Tergugat dengan Penggugat sah dan apakah Tergugat dalam hal ini Wanprestasi ?

“Menimbang, bahwa akan tetapi tergugat menyangkalnya, bahwa perjanjian tersebut tidak sah, “untuk suatu sebab halal”, karena telah bertentangan dengan Undang Undang yaitu Pasal 23 Ayat 2 Undang Undang Tentang Jaminan Fidusia

¹⁸ *Ibid*, hlm 11.

¹⁹ *Ibid*, hlm 12.

yang berbunyi “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” “

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perjanjian sewa menyewa antara penggugat dengan Tergugat adalah tidak sah, maka dengan demikian tergugat tidak melakukan Wanprestasi”

Pertimbangan Hakim diatas menurut penulis sangat bertentangan dengan putusannya dimana ketika hakim mempertimbangkan bahwa objek dari perjanjian antara tergugat dengan penggugat tidak sah, dilain sisi Hakim memutuskan untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Tergugat dimana dalam hal ini tergugat tidak terbukti wanprestasi/atau cidera janji, sebagaimana objek yang diperjanjikan adalah objek dari Jaminan Fidusia antara Penggugat dengan Turut Tergugat, yang dalam hal ini berkaitan dengan Pasal 23 Ayat (2) UU tentang Fidusia yang tidak boleh dialihkan baik digadaikan maupun disewakan tanpa persetujuan dari penerima fidusia, maka menurut penulis Putusan Hakim dalam hal ini tidak keadilan hukum.

2. Apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk menyerahkan mobil objek perjanjian kepada Turut Tergugat ? Apakah Turut Tergugat berhak menarik mobil objek Perjanjian Penggugat dengan Tergugat ?

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat sebagai penyewa yang menerima mobil Penggugat dari Tergugat harus dilakukan di depan Penggugat,

meskipun Tergugat mendalilkan dalam sangkal/bantahan bahwa dia telah memberitahukan Penggugat atas penarikan mobil objek perkara oleh Turut Tergugat, tetapi Penggugat tidak dapat membuktikan dalam persidangan (surat T-1 dan T-2), maka dengan demikian tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menyerahkan mobil tersebut kepada Turut Tergugat, karena tidak ada hubungan hukum antara Tergugat dan Turut Tergugat;

Pertimbangan Hakim diatas menurut penulis kurang tepat untuk itu penulis mencoba meneliti apakah tergugat memiliki kewenangan atau tidak untuk memberikan mobil yang akan dieksekusi oleh pihak Tergugat karena Pertimbangan Hakim tidak mencantumkan dasar hukum sehingga tidak menggambarkan kepastian hukum

Objek sengketa juga menjadi Objek Perjanjian Fidusia antara Penggugat dengan Turut Tergugat, akan tetapi Turut Tergugat tidak dapat menarik begitu saja atas dasar penggugat melanggar Pasal 23 Ayat (2) dan Pasal 24 UU 42/1999, melakukan Eksekusi langsung dari kekuasaan Tergugat, seharusnya serah terima antara Penggugat dengan Turut Tergugat, berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Jaminan Fidusia, Turut Tergugat harus (Wajib) mengajukan permohonan kepada pihak kepolisian untuk penanaman Eksekusi Jaminan Fidusia, maka dengan demikian penarikan objek perkara oleh Tergugat adalah tidak sah.²⁰

²⁰ *Ibid*, hlm 14.

Pertimbangan Hakim diatas maka menurut penulis dalam hal ini tidaklah tepat karna hakim melanggar Asas Hukum yang berkaitan dengan *Leg Superior Derogate Legi Inferior* yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (*Asas Hierarki*). Dalam kerangka berfikir mengenai jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan ini, pasti tidak terlepas dalam benak kita mengenai Teori *Stufen Bow* karya Hans Kelsen (selanjutnya disebut sebagai "Teori *Aquo*"). Hans Kelsen dalam Teori *Aquo* membahas mengenai jenjang norma hukum, dimana ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan.

Penjelasan diatas menurut penulis pertimbangan Hakim dalam pengekskusion jaminan Akta Fidusia berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Jaminan Fidusia, tidak lah tepat karena peraturan tersebut tidaklah diharuskan dalam pengekskusion melaikan hanya pengamanan yang sifat nya apabila dibutuhkan oleh pihak Penerima Fidusia, sebagaimana tujuan dari peraturan tersebut yang tercantum dalam Pasal 2 huruf (a) dan (b) Peraturan kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Jaminan Fidusia, dan juga karena Putusan Hakim tidak mendatangkan kepastian hukum karena telah melanggar Asas Hukum *Leg Superior Derogate Legi Inferior*.

Adapun Putusan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor : 188/Pdt.G/2017/PN.Pbr. adalah sebagai berikut : dalam *Eksepsi* Menyatakan *Eksepsi* Tergugat tidak dapat diterima dan dalam pokok perkara hakim Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; dan menghukum Tergugat atau

siapapun yang menguasainya untuk menyerahkan satu unit mobil Merk Toyota Avanza, Type T:1300G M/T New 1 TON MB/2012 No. Rangka : MHKM1BA3JCK036544 No. Mesin : DK49347 No. Polisi BM 1589 JO Warna Hitam Metalik, kondisi bekas pakai, BPKB STNK a/n PT. Surya Darma Perkasa, kepada penggugat; serta Hakim Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000 (Seratu Ribu Rupiah) setipa harinya kepada Penggugat sampai dengan Putusan perkara ini dijalankan: Hakim juga MENGHUKUN Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini; dan menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Gugatan Rekonpensi : Hakim menyatakan menolak gugatan Rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi; dan Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.731.00,- (Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).

Uraian diatas masi memerlukan kajian yang lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Eksekutorial Akta Jaminan Fidusia. Untuk itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap hal tersebut, dengan mengangkat judul tentang **“Analisis Kekuatan Eksekutorial Pemegang Akta Fidusia Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 42 Tahun1999 Tentang Fidusia (Studi Putusan Nomor 188/Pdt.G/2017/Pn.Pbr)”**.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian uraian yang telah penulis kemukakan diatas pada latar belakang masalah tersebut, maka dalam penelitian ini penulis dapat mengambil pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaiman Posisi Kasus Perkara Putusan Nomor : 188/Pdt.G/2017/ PN.Pbr ?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim pada Perkara Nomor : 188/Pdt. G/2017/PN.Pbr. ?
3. Bagaimana Kekuatan Eksekutorial Pemegang Akta Fidusia ditinjau Dari Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui kekuatan Eksekutorial pemegang Akta Fidusia dalam pengeksekusian objek fidusia.
2. Untuk mengetahui apakah eksekusi yang dilakukan oleh pemegang fidusia sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Sedangkan kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah pengetahuan, informasi dan wawasan penulis tentang apa yang dimaksud dengan jaminan fidusia secara khusus dan menambah ilmu tentang hukum perdata pada umumnya.
2. Penulisan karya ilmiah yang merupakan salah satu syarat wajib dalam meraih gelar Magister Serjana hukum pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan dapat menambah literatur bagi rekan rekan mahasiswa yang ingin melakukan lebih lanjut mengetahui tentang Eksekutorial Jaminan Fidusia.

D. Kerangka Teori

Dalam ilmu, Teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberi sarana kepada kita untuk bisa merangkum masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Pada dasarnya Teori mengandung subyektifitas, apalagi berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum, sesuai dengan pandangan dengan orang orang yang bergabung dalam aliran aliran tersebut.²¹ Adapun yang menjadi beberapa tinjauan dalam kerangka teori dalam penelitian ini yaitu :

1. Teori Perjanjian

Istilah perjanjian atau kontrak bersal dari bahasa inggris, yaitu contract. Sedangkan dalam bahasa belanda disebut Overeenkomst

²¹ Sadjitto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Abadi, Bandung 2006, Hal, 259

(perjanjian).²² Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Menurut ketentuan yang terdapat dalam pasal 1313 KUHPerdara yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih.²³

Menurut M. yahya harahap, perjanjian (Verbintenis) mengandung pengertian sebagai suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus dan mewajibkan kepada pihak lain untuk melunasi prestasi.²⁴ Sedangkan menurut subekti perjanjian sebagai suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain dimana dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.²⁵

Dalam Pasal 1233 KUHPerdara tiap tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian, maupun karena Undang Undang. Perjanjian yang lahir karena perikatan merupakan perjanjian yang sering lahir di dalam suatu hubungan bisnis baik dari lembaga dengan lembaga, lembaga dengan orang, maupun orang dengan orang (privat).

Perjanjian harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara setiap perjanjian yang sah harus memuat syarat , yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikat diirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu.

²² Abd. Thalib, *Op. Cit.*, hlm 22.

²³ Pasal 1313 KUHPerdara

²⁴ M. Yahya Harahap, *Segi Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung 1992 hal 6

²⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia Cet. XVI, Jakarta, 1996 hlm 1

4. Suatu sebab yang halal.²⁶

Keberadaan Asas Hukum perikatan tersebut dikenali, baik dalam oprasional perbankan maupun oprasional perbankan. Paling utam dalam suatu perikatan atau perjanjian yaitu sah nya suatu perjanjian tersebut. Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara, perikatan atau perjanjian harus memenuhi 4 syarat, yaitu :

1. Sepakat (Consensus), yaitu ada perizinan yang bebas dari orang orang yang mengikatkan diri serta harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan baik dengan tegas maupun secara diam diam.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu yang diperjnjikan dalam suatu perikatan atau perjanjian objeknya haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu, agar dapat menetapkan kewajiban para pihak.
4. Suatu sebab yang halal, tujuan yang dikehendaki / isi dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak.²⁷

Syarat dalam suatu perjanjian dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu :

1. Syarat Subyektif, yaitu syarat yang menyangkut pada subyek subyek perjanjian itu, atau dengan perkataan lain syarat syarat yang harus dipenuhi adalah ;
 - a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
 - b. Kecakapan mereka yang membuat perjanjian
2. Syarat Obyektif, yaitu syarat yang menyangkut pada obyek perjanjian itu sendiri, meliputi
 - a. Suatu hal yang ditentukan.
 - b. Suatu sebab yang halal.

Apabila salah satu unsur syarat subyektif tidak terpenuhi maka salah satu pihak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian yang telah dibuat, sedangkan apabila salah satu unsur syarat obyektif tidak terpenuhi maka

²⁶ Pasal 1320 KUHPerdara.

²⁷ Muhammad Djumhana, *Asas Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditia Bakti, Bandung, Hlm 241-242

perjanjian itu batal demi hukum atau batal dengan sendirinya. Artinya dapat dikatakan tidak ada perjanjian yang dilahirkan.²⁸

Menurut Abdul Kadir Muhammad, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan, antara lain disebutkan bahwa di dalam suatu perjanjian termuat beberapa unsur, yaitu:

1. Ada Pihak-pihak
Pihak-pihak yang ada di sini paling sedikit harus ada 2 orang. Para pihak bertindak sebagai subyek perjanjian tersebut. Subyek bisa terdiri dari manusia atau badan hukum. Dalam hal para pihak terdiri dari manusia, maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum.
2. Adanya persetujuan antara para pihak
Para pihak sebelumnya membuat suatu perjanjian haruslah diberikan kebebasan untuk mengadakan bargaining atau tawar-menawar di antaranya, hal ini busa disebut dengan asas konsensualitas dalam suatu perjanjian. Konsensus mana harus tanpa disertai dengan pakasaan, tipuan dan kehakiman.
3. Ada tujuan yang akan dicapai
Suatu perjanjian haruslah mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu yang ingin dicapai, dan dengan perjanjian itulah tujuan tersebut ingin dicapai atau dengan sarana perjanjian tersebut suatu tujuan ingin mereka capai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain, yang dalam hal ini mereka selaku subyek dalam perjanjian tersebut.
4. Ada prestasi yang harus dilaksanakan
Para pihak didalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yang satu dengan yang lainnyasaling berlawanan. Apabila pihak yang satu berkewajiban untuk memenuhi suatu prestasi, maka bagi pihak lain hal tersebut adalah merupakan hak, dan begitu pun sebaliknya.
5. Ada bentuk tertentu
Suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, dalam hal suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis dan dibuat dalam suatu akta maka akta tersebut bisa dibuat secara *authentic* maupun *underhands*. Akta yang dibuat secara *authentic* adalah akta perjanjian yang dibuat oleh pihak di hadapan seorang pejabat umum yang diberi wewenang untuk itu.

²⁸ Maraman, *KUHPerdata Buku III Hukum perikatan dengan penjelasan*, bandung, 1993, hal 108

6. Ada syarat-syarat tertentu

Dalam suatu perjanjian tentang isinya, harus ada syarat-syarat tertentu, karena dalam suatu perjanjian menurut ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara ayat satunya menentukan bahwa suatu perjanjian atau persetujuan yang sah adalah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan agar suatu perjanjian bisa dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah, adalah bilamana perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁹

Dalam hukum kontrak atau perjanjian dikenal beberapa asas yang menjadi dasar dalam penyusunan dan pembuatan kontrak. Asas yang dimaksud antara lain :

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dalam hukum kontrak menyatakan bahwa setiap individu bebas untuk membuat kontrak/atau perjanjian yang sesuai dengan maksud dan keinginannya sepanjang tidak bertentangan denganm syarat sahnya suatu perjanjian dan tidak bertentangan dengan undang undang yang berlaku.

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dalam hukum kontrak menyatakan bahwa sebuah perjanjian lahir karena tercapainya kesepakatan para pihak. Asas consensus dimaksudkan untuk masing masing pihak dituntut untuk adanya keinginan yang tulus atau dasar kerelaan hati dengan penuh kesadaran, tanpa adanya unsur paksaan atau tekanan maupun ancaman, bahkan tanpa maksud tipu muslihat.

3. Asas pacta sunt servanda

Asas pacta sunt servanda dalam hukum kontrak mengacu pada pasal 1338 ayat 1 dalam KUHPerdara yang menyatakan bahwa “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang”.

4. Asas Itikad Baik

Asas iktikad baik mengacu pada pasal 1338 ayat 3 dalam KUPerdara yang menyatakan bahwa “perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik.

5. Asas Kepribadian

Asa kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan membuat kontrak untuk dirinya sendiri (person) yang termuat dalam pasal 1350 yang menyatakan bahwa “ pada umumnya seseorang

²⁹ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992. Hal. 15-17.

tidak dapat mengadakan suatu pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Ini berarti bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian adalah untuk dirinya sendiri.³⁰

2. Teori Kebendaan

Benda dalam arti yuridis (menurut pasal 499 BW) adalah “ Segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik”. Benda disini dalam arti sebagai objek yang berlawanan dengan subjek dalam hukum yaitu orang dan badan hukum. Dalam sistem hukum BW, pengertian benda sebagai objek hukum tidak hanya meliputi barang yang berwujud, tetapi juga barang yang tidak berwujud.³¹

Pada prinsipnya pengaturan hukum kebendaan sebagian besar termuat dalam buku ke II KUHPerdara, disamping diatur dalam beberpa peraturan perundang undangan diluar KUHPerdara. Secara umum bila mana kita kaji ketentuan dalam Pasal Pasal buku ke II KUHPerdara, maka kandungan materi yang diatur didalamnya pada dasarnya meliputi kebendaan dan cara cara membedakan benda, hak hak kebendaan dan kewarisan. Adapun sebagai secara rinci hal hal yang diatur dalam buku II KUHPerdara tersebut sebagai berikut :³²

- a. Tentang kebendaan dan cara cara membeda-bedakan benda;
- b. Tentang hak hak kebendaan yang memberikan kenikmatan;
- c. Tentang kewarisan;
- d. Tentang piutang piutang / yang diistimewakan ;
- e. Tentang hak hak kebendaan yang memberikan jaminan.

³⁰ Abd. Thalib, *Op. Cit.*, hlm 25-28.

³¹ Pasal 499 KUHPerdara

³² Usman Rachmadi, *Op.cit.*, hal 30

Dalam perspektif hukum kebendaan, lembaga hak jaminan merupakan hak kebendaan, yaitu hak kebendaan yang memberi jaminan jaminan dan dengan sendirinya pengaturannya terdapat dalam buku ke II KUHPerdato. Apabila melihat sistematika KUHPerdato terkedan hukum jaminan hanya merupakan jaminan kebendaan saja, berhubung pengaturannya terdapat dalam buku II KUHPerdato. Padahal disamping jaminan kebendaan, dikenal pula jaminan perseorangan (*persoonlijke zekerheidrechten, personal guaranty*), yang pengaturannya terdapat didalam buku ke II KUHPerdato.³³

Adapun di dalam hukum kebendaan dikenal beberapa asas asas sebagai berikut :

- a. Asas Hukum Memaksa (*dwingend recht*)
 - b. Hak kebendaan dapat dipindahkan
 - c. Asas Individualitas (*Individualiteit*)
 - d. Asas Totalitas (*Totaliteit*).
 - e. Asas tidak dapat dipisahkan (*onsplitsbaarheid*).
 - f. Asas Prioritas (*Prioriteit*)
 - g. Asas percampuran (*vermenging*).
 - h. Asas publisitas (*publiciteit*)
 - i. Asas perlakuan yang berbeda antara benda bergerak dengan benda tidak bergerak.
 - j. Adanya sifat perjanjian dalam setiap pengadaan atau pembentukan hak.³⁴
3. Teori Jaminan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jaminan berasal dari jamin yang artinya adalah menanggung. Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman

³³ *Ibid.*, hal 33-34

³⁴ Kartini Mulyadi, Gunawan Widjaya, *Kebendaan pada Umumnya*, Kencana Prenada Media, 2003, hal 226

yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi.³⁵

Jaminan memiliki fungsi antara lain:

- a Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil.
- b Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai oembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.
- c Memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak lembaga keuangan bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan kredit.
- d Memberikan hak dan kekuasaan kepada lembaga keuangan untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk pengembalian dana yang telah dikeluarkan oleh debitur pada waktu yang telah ditentukan.³⁶

Dalam jaminan kebendaan yang dijadikan obyek jaminan adalah benda maka berlaku asas - asas hak jaminan kebendaan seperti dibawah ini :

- 1) Hak jaminan ini memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditor pemegang hak jaminan ini terhadap para kreditor yang lainnya, adanya hak Preferen.
- 2) Hak jaminan ini merupakan hak aksesoir terhadap perjanjian pokok yang dijamin dengan jaminan tersebut., artinya hapusnya bergantung pada perjanjian pokoknya.

³⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 384

³⁶ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia* , Cet. 2, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 286.

- 3) Benda yang menjadi obyek jaminan adalah benda bergerak maupun benda tidak bergerak.
 - 4) Mempunyai sifat kebendaan (real right) sebagaimana diatur dalam pasal 528 KUH Perdata . Sifat daripada Hak Kebendaan itu sendiri yaitu : Absolut yaitu dapat dipertahankan pada setiap orang, dan Droit de suite yaitu, Hak Kebendaan mengikuti pada siapapun dia berada.³⁷
4. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.³⁸

Dengan demikian, ukuran kepastian hukum terbatas pada ada atau tidaknya peraturan yang mengatur perbuatan tersebut. Selama perbuatan tersebut tidak dilarang dalam hukum materiil, maka perbuatan tersebut dianggap boleh. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu datang hukum maka datanglah kepastian.³⁹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum, yang

³⁷ Jurnal sosial humaniora, vol 8 Nomor, juni 2015 hal 128.

³⁸ Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

³⁹ Satjipto Rahardjo, *biarkan hukum mengalir, Catatan Krisis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Buku Kompas. Jakarta. 2007. hlm. 85.

cenderung melihat hukum sebagai suatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain adalah sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum ini diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁴⁰

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁴¹

Selanjutnya L.J. van Apeldoorn mengemukakan bahwa kepastian hukum meliputi dua hal, yakni:

- a) Kepastian hukum adalah hal yang dapat ditentukan (*bepaalbaarheid*) dari hukum, dalam hal-hal yang kongkrit. Pihak-pihak pencari keadilan

⁴⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta. 2002, hlm 82.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

(*Yustisiabelen*) ingin mengetahui apakah hukum dalam suatu keadaan atau hal tertentu, sebelum ia memulai dengan perkara;

- b) Kepastian hukum berarti pula kemanan hukum, artinya melindungi para pihak terhadap kewenangan-wenangan hakim. *Roscoe Pound* juga menambahkan bahwa yang disebut dengan kepastian hukum adalah *Predictability* yang artinya terukur dan dapat diperhitungkan.⁴²

Gustav Radbruch dalam Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa ada 4 (empat) hal yang berkaitan dengan makna kepastian hukum yaitu: *pertama*, hukum itu positif yakni undang-undang. *Kedua*, hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti. *Ketiga*, bahwa kenyataan (fakta), harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. *Keempat*, hukum positif tidak boleh mudah berubah.⁴³

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :

⁴²*Ibid.*, Hal. 134.

⁴³<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>
Diakses Pada Tanggal 06 Mai 2018, Jam 14.30 Wib

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
 2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik
 3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
 4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
 5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
 6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
 7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
 8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.
- Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.⁴⁴

E. Konsep oprasional

Untuk memberi arahan pada penelitian ini agar nantinya didalam penulisan yang akan diteliti tidak terlalu melebar dan mengambang jauh dari permasalahan maka penulis memberikan batasan-batasan tentang triminologi didalam ruang lingkup penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁴⁵
2. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁴⁶
3. Sertifikat Jaminan Fidusia adalah bukti otentik atas jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh kantor pendaftaran fidusia.⁴⁷

⁴⁴<http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/> Diakses Tanggal 06 Mei 2018 , Jam 15.40 Wib.

⁴⁵ Pasal 1313 KUHPdata

⁴⁶ Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999

4. Akta Jamina Fidusia adalah akta dibawah tangan dan akta notaris yang yang berisikan pemberian jaminan fidusia kepada kreditur tertentu sebagai jaminan untuk pelunasan.⁴⁸
5. Jaminan Fidusia adalah hak jamina atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai aguanan sebagai pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada peneri8maq fidusia terhadap kreditor lainnya.⁴⁹
6. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, atas persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁵⁰
7. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang undang.⁵¹
8. Debitor adalah pihak yang mempunyai hutang karena perjanjian atau undang undang.⁵²

⁴⁷ Pasal 1 ayat 6 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2011

⁴⁸ Pasal 1 ayat 5 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2011

⁴⁹ Pasal 1 ayat 2 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999

⁵⁰ Pasal 1 ayat 11 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998

⁵¹ Pasal 1 ayat 8 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999

⁵² Pasal 1 ayat 9 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999

9. Pemberi Fidusia orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.⁵³
10. Penerima Fidusia orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan dengan jaminan fidusia.⁵⁴
11. Eksekusi adalah sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara.⁵⁵
12. Eksekutorial Kekuatan yang melaksanakan putusan pengadilan pada akta otentik yang di kepala akta tertulis : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. memiliki kekuatan eksekutorial seperti suatu putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁵⁶
13. Pengamanan eksekusi adalah tindakan kepolisian dalam rangka member pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksana eksekusi, pemohon eksekusi, termohon eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan.⁵⁷
14. Pemohon eksekusi adalah penerima fidusia yang berhak untuk memperoleh kembali jaminan fidusia pada saat pemberi jaminan fidusia cidera janji.⁵⁸
15. Termohon eksekusi pemberi jamina fiduai yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam akta jaminan fidusia.⁵⁹

⁵³ Pasal 1 ayat 5 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999

⁵⁴ Pasal 1 ayat 6 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999

⁵⁵ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (edisi kedua)*. Sinar Grafika, Jakarta. 2014. hal. 1.

⁵⁶ <https://glosarium.org/kata/index.php/term/pengetahuan,62845-kekuatan-eksekutorial-adalah-xhtml>, Diakses Pada Tanggal 06 Mai 2018. Jam 15.30 Wib.

⁵⁷ Pasal 1 ayat 11 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2011

⁵⁸ Pasal 1 ayat 12 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2011

⁵⁹ Pasal 1 ayat 13 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2011

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif⁶⁰ karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian study dokumen. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya maka sifat dari penelitian ini adalah Deskriptif Analitis yaitu penelitian untuk memberikan gambaran secara jelas dan terperinci tentang masalah pokok yang akan diteliti.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian penulis dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 188/Pdt.G/2017/Pn.Pbr, Akta Jaminan Fidusia dalam Akta Notaris dengan Nomor: 206,- tanggal 21 - 05 - 2015, yang dibuat dihadapan **Sevenius Alberi, S.H.**, dan Perjanjian Pembiayaan Dengan Fidusia Jaminan Fidusia Dengan Nomor: 01.500.506.00.155592.5 **PT. ASTRA SEDAYA FINANCE.**

3. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dengan cara mempelajari berkas perkara.

- a. Bahan hukum primer, Peraturan perundang undangan berupa Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamana Eksekusi Jaminan Fidusia, berkas Perjanjian Jaminan Fidusia dalam Akta Notaris dengan Nomor: 206, tanggal 21 Mei 2015, dibuat dihadapan

⁶⁰ Sri Wahyuni, *Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau*. 2012, Hlm. 9.

Sevenius Alberi, S.H., Perjanjian Pembiayaan Dengan Fidusia Jaminan Fidusia Dengan Nomor : 01.500.506.00.155592.5 **PT. ASTRA SEDAYA FINANCE**, dan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 188/Pdt.G/2017/PN Pbr.

- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku yang berhubungan dengan judul penelitian, majalah/jurnal ilmiah, internet dan hasil penelitian (hukum).
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus kamus hukum atau bahasa dan ensiklopedi.⁶¹
4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, data dapat dianalisis secara kualitatif, analisis secara kualitatif merupakan analisis dengan cara mendeskripsikan, kemudian membandingkan antara data yang dikumpulkan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan/pendapat para ahli.

Analisis data dilakukan dengan cara mengolah data dan menguraikan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci. Kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan dokumen dan data yang lainnya, terakhir dianalisis secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan,

⁶¹ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, PT RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm 114

kemudian membandingkan antara data dengan Peraturan Perundang-Undangan dan pendapat para ahli.

5. Metode Penarikan Kesimpulan.

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal hal yang bersifat khusus kepada hal hal yang bersifat umum. dengan kata lain penulis menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus dengan menggambarkan secara sistematis mengenai putusan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 188/Pdt.G/2017/PN Pbr. Kemudian dibandingkan dengan hal yang bersifat umum seperti ketentuan hukum yang berhubungan dengan Eksekutorial Jaminan Fidusia



BAB II

TINJAUAN UMUM

1. Tinjauan Tentang Hukum Jaminan dan Kebendaan

A. Pengertian Hukum Jaminan.

Rumusan atau definisi yang tegas tentang jaminan dalam Kitab Undang-Undang tidak ditemukan. Diberbagai literatur digunakan istilah “Zekerheid” untuk jaminan dan “Zekerheidsrecht” untuk hukum jaminan atau hak jaminan tergantung pada bunyi atau maksud kalimat yang bersangkutan, sebab “recht” dalam bahasa Belanda dapat berarti hukum, hak atau keadilan, sedangkan hukum menurut Bahasa Inggris adalah law dan hak berarti right. Hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur. Menurut J.Satrio hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang.⁶²

Hemat Salim berpendapat bahwa hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan

⁶² J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal.3

penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.⁶³

B. Unsur Unsur Jaminan

Saat ini telah dibuat berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan. Berdasarkan pengertian di atas, unsur - unsur yang terkandung di dalam perumusan hukum jaminan ialah sebagai berikut :

- 1) Adanya kaidah hukum Kaidah hukum dalam bidang hukum jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum jaminan tidak tertulis. Kaidah hukum jaminan tertulis adalah kaidah kaidah hukum yang terdapat didalam peraturan perundang undangan, traktat, yurispundensi. Sedangkan kaidah hukum jaminan tidak tertulis adalah kaidah kaidah hukum jaminan yang bertumbuh, hidup dan berkembang didalam masyarakat.
- 2) Adanya pemberian jaminan dan penerima jaminan Pemberi jaminan adalah orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan. Pemberian jaminan dapat juga dikatakan orang atau badan hukum yang membutuhkan fasilitas kredit. Orang atau badan hukum yang membutuhkan fasilitas kredit disebut sebagai debitur. Penerimaan jaminan adalah orang atau badan hukum yang menerima barang jaminan dari pemberi jaminan atau dari debitur. Badan hukum adalah lembaga yang memberikan fasilitas kredit. Lembaga yang memberikan fasilitas kredit tersebut dapat berupa lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank.
- 3) Adanya jaminan Pada dasarnya jaminan yang diserahkan kepada pihak kreditur adalah jaminan materil yang merupakan jaminan berupa hak hak kebendaan seperti jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak.
- 4) Adanya fasilitas kredit Pembebanan jaminan yang dilakukan pemberi jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau dari lembaga keuangan nonbank. Pemberian kredit ini merupakan pemberian uang berdasarkan kepercayaan. Maksud dari kata berdasarkan kepercayaan disini adalah bahwa bank atau lembaga keuangan nonbank percaya bahwa debitur sanggup mengembalikan pokok pinjaman dan

⁶³ Hemat Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 6.

membayar bunga serta biaya yang dikeluarkan untuk memelihara obyek gadai atau benda jaminan. Begitu juga debitur percaya bahwa bank atau lembaga keuangan non-bank dapat memberikan kredit kepadanya.⁶⁴

C. Jenis Jenis Jaminan

Pada umumnya jenis-jenis jaminan menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata merupakan sumber hukum dalam bidang keperdataan yang mengatur jenis-jenis jaminan dan ada juga beberapa peraturan perundang-undangan yang merupakan pembaruan dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Terdapat bermacam-macam benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminankredit. Dalam salah satu penggolongan benda dijelaskan mengenai benda bergerak dan benda tidak bergerak. Sesuai ketentuan Undang-Undang ada bentuk jaminan yang berbeda sehingga analisis kredit harus mengetahui jenis benda yang dapat dijadikan jaminan dan bentuk pengikatan atas benda itu. Untuk itu pada bagian ini akan dijelaskan bentuk pengikatan jaminan diantaranya :

1) Hak Tanggungan

Salim HS memberikan pendapat mengenai pengertian hak tanggungan, yaitu hak atas tanah, berisi kewenangan kreditur untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dijadikan agunan, tetapi bukan untuk dikuasai secara fisik dan digunakan, melainkan untuk menjualnya jika debitur cedera janji dan mengambil dari hasilnya seluruhnya atau sebagian pembayaran lunas hutang debitur kepadanya.⁶⁵

⁶⁴ *Ibid.*, hal 7

⁶⁵ Salim HS, *Op. Cit*, hal 104

Ada lima jenis hak tanah yang dapat dijadikan objek hak tanggungan antara lain:

- a. Hak Milik
- b. Hak Guna Usaha
- c. Hak Guna Bangunan
- d. Hak Pakai, baik Hak milik maupun hak atas Negara
- e. Hak atas tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada atau akan ada, merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dan merupakan hak milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dan dinyatakan didalam akta pemberian hak atas tanah yang bersangkutan.⁶⁶

2) Fidusia

Jaminan Fidusia tidak dapat dilepaskan dengan masalah perkreditan. Sebagai jaminan kebendaan, dalam praktik perbankan, fidusia sangat digemari dan populer karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literature, fidusia lazim disebut dengan istilah *eigndom overdact* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan.⁶⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia menjadi lebih luas. Benda-benda yang dapat dijadikan obyek jaminan fidusia antara lain :

- a. Benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
 - b. Benda tidak bergerak.
- ## 3) Gadai

⁶⁶ *Ibid.*, hal 105

⁶⁷ Salim HS, *Op.Cit.*, hal 55

Gadai diatur dalam pasal 11350 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut “ gadai adalah sautu hak yang diperoleh sorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya biaya mana yang harus didahulukan.⁶⁸

4) Hipotek

Pengertian hipotek dinyatakan dalam Pasal 1162 KUHPerdara, yang bunyinya “ hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda benda tidak bergerak, untuk mengambil penggantian dari dapanya bagi pelunasan suatu perikatan’. Dari bunyi ketentuan diatas, tampaknya hak hipotek mirip dengan hak gadai, yaitu sama sama sebagai hak jaminan kebendaan; sedang bedanya, hak gadai merupakan hak jaminan yang dibebankan kepada kebendaan bergera, dan hak hipotek merupakan hak jaminan yang dibebankan kepada kebendaan tidak bergerak.⁶⁹

Sifat sifat hipotek sebagai hak kebendaan yang memberi jaminan atas kebendaan tidak bergerak, yaitu :⁷⁰

- a. Bersifat *accessoir* pada perjanjian produk tertentu;
- b. Tidak dapat dibagi bagi;
- c. Tetap mengikuti kebendaannya;
- d. Bersifat terbuka;

⁶⁸ Usman Rachmadi, *Op.cit.*, hal 104

⁶⁹ *Ibid.*, hal 246-247

⁷⁰ *Ibid.*, hal 249

- e. Mengandung pertelaan;
- f. Mengenal pertingkatan;
- g. Mengandung hak didahulukan
- h. Mengandung hak untuk pelunasan piutang tertentu.

D. Hukum Jaminan Kebendaan (Hak Kebendaan).

Hukum kebendaan berkaitan erat dengan hukum keperdataan, hal ini disebabkan oleh hukum benda salah satu bidang hukum dari hukum perdata. Hukum kebendaan merupakan salah satu subsistem dari hukum harta kekayaan, yaitu segala ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan objek dari hak milik. Dengan kata lain hukum kebendaan adalah ketentuan hukum yang mengatur menegnai kebendaan.⁷¹

Pada prinsipnya pengaturan hukum kebendaan sebagian besar termuat dalam buku ke II KUHPerdata, disamping diatur dalam beberapa peraturan perundang undangan diluar KUHPerdata. Secara umum bila mana kita kaji ketentuan dalam Pasal Pasal buku ke II KUHPerdata, maka kandungan materi yang diatur didalamnya pada dasarnya meliputi kebendaan dan cara cara membedakan benda, hak hak kebendaan dan kewarisan. Adapun sebagai secara rinci hal hal yang diatur dalam buku II KUHPerdata tersebut sebagai berikut :⁷²

- f. Tentang kebendaan dan cara cara membeda-bedakan benda;
- g. Tentang hak hak kebendaan yang memberikan kenikmatan;
- h. Tentang kewarisan;
- i. Tentang piutang piutang / yang diistimewakan ;

⁷¹ *Ibid.*, hal 27

⁷² *Ibid.*, hal 30

j. Tentang hak hak kebendaan yang memberikan jaminan

Dalam perspektif hukum kebendaan, lembaga hak jaminan merupakan hak kebendaan, yaitu hak kebendaan yang memberi jaminan jaminan dan dengan sendirinya pengaturannya terdapat dalam buku ke II KUHPerduta. Apabila melihat sistematika KUHPerduta terkedan hukum jaminan hanya merupakan jaminan kebendaan saja, berhubung pengaturannya terdapat dalam buku II KUHPerduta. Padahal disamping jaminan kebendaan, dikenal pula jaminan perseorangan (*persoonlijke zekerheidrechten, personal guaranty*), yang pengaturannya terdapat didalam buku ke II KUHPerduta.⁷³

Adapun di dalam hukum kebendaan dikenal beberapa asas asas sebagai berikut :

- k. Asas Hukum Memaksa (*dwingend recht*)
- l. Hak kebendaan dapat dipindahkan
- m. Asas Individualitas (*Individualiteit*)
- n. Asas Totalitas (*Totaliteit*).
- o. Asas tidak dapat dipisahkan (*onsplitsbaarheid*).
- p. Asas Prioritas (*Prioriteit*)
- q. Asas percampuran (*vermenging*).
- r. Asas publisitas (*publiciteit*)
- s. Asas perlakuan yang berbeda antara benda bergerak dengan benda tidak bergerak.
- t. Adanya sifat perjanjian dalam setiap pengadaan atau pembentukan hak.⁷⁴

Dalam jaminan kebendaan yang dijadikan obyek jaminan adalah benda maka berlaku asas - asas hak jaminan kebendaan seperti dibawah ini :

⁷³ *Ibid.*, hal 33-34

⁷⁴ Kartini Mulyadi, Gunawan Widjaya, *Kebendaan pada Umumnya*, Kencana Prenada Media, 2003, hal 226

- 5) Hak jaminan ini memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditor pemegang hak jaminan ini terhadap para kreditor yang lainnya, adanya hak Preferen.
- 6) Hak jaminan ini merupakan hak *accessoir* terhadap perjanjian pokok yang dijamin dengan jaminan tersebut., artinya hapusnya bergantung pada perjanjian pokoknya.
- 7) Benda yang menjadi obyek jaminan adalah benda bergerak maupun benda tidak bergerak.
- 8) Mempunyai sifat kebendaan (*real right*) sebagaimana diatur dalam pasal 528 KUH Perdata . Sifat daripada Hak Kebendaan itu sendiri yaitu : Absolut yaitu dapat dipertahankan pada setiap orang,dan *Droit de suite* yaitu, Hak Kebendaan mengikuti pada siapapun dia berada.⁷⁵

Dalam KUHPerdata dimuat tentang hak hak yang melekat pada kreditor yaitu hak *privilege* dan hak *retensi*, dijelaskan sebagai berikut :

1. Hak *privilege*

Hak *privilege* merupakan jaminan khusus yang didasarkan pada undang-undang. Hak *privilege* atau hak istimewa adalah hak yang didahulukan. Mengenai hak *privilege* dapat Anda lihat dalam Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”), yaitu suatu hal yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. *Privilege* lain daripada gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia, ia bukan merupakan hak kebendaan. Pemilik hak tagih yang diistimewakan pada dasarnya tidak mempunyai hak-hak yang lebih dari orang lain. Ia tidak mempunyai hak untuk menjual sendiri benda-benda atas mana ia mempunyai hak yang didahulukan untuk mengambil pelunasan, ia tidak mempunyai hak yang mengikuti bendanya kalau benda itu ada di tangan pihak ketiga (*droit de*

⁷⁵ Jurnal sosial humaniora, vol 8 Nomor, juni 2015 hal 128.

suite). Kelebihannya hanya bahwa atas hasil penjualan benda tertentu/semua benda milik debitur, ia didahulukan di dalam mengambil pelunasannya. Mengenai apa saja yang termasuk ke dalam hak privilege ini dapat dilihat dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerdara.⁷⁶

Menurut J. Satrio dalam bukunya mengatakan bahwa dari perumusan dalam Pasal 1134 KUHPer, tampak bahwa hak istimewa diberikan oleh undang-undang, artinya: piutang-piutang tertentu, yang disebutkan oleh undang-undang, secara otomatis mempunyai kedudukan yang didahulukan. Hak privilege ini bersifat *accessoir* dan tidak dapat berdiri sendiri. Lebih lanjut J. Satrio mengatakan bahwa para pihak tidak dapat memperjanjikan suatu privilege, artinya memperjanjikan bahwa tagihan yang timbul dari perjanjian yang mereka tutup mengandung privilege; semua privilege adanya ditentukan secara limitatif oleh undang-undang dan bahkan orang tidak diperkenankan untuk memperluasnya dengan jalan penafsiran terhadap perikatan-perikatan (tagihan-tagihan), yang tidak secara tegas di dalam undang-undang, dinyatakan sebagai hak tagihan yang diistimewakan.⁷⁷

privilege harus dituntut, harus dimajukan, artinya kalau pemilik tagihan yang diistimewakan tinggal diam saja, maka tagihannya dianggap sebagai tagihan biasa (konkuren). Pemilik tagihan tersebut harus menuntut agar ia dimasukkan dalam daftar tingkatan menurut tingkat yang diberikan

⁷⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51584b636a944/hak-privilege-dan-hak-retensi/> diakses pada jam 20.17 Wib tanggal 20 februari 2019

⁷⁷ J. Satrio *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung , 2004, hal 28-29

kepadanya menurut undang-undang dan dengan demikian mendapat pelunasan menurut urutan tingkatnya dalam daftar.⁷⁸

2. Hak Retensi

Hak retensi (*retentie*), J. Satrio, menjelaskan bahwa hak retensi adalah hak yang diberikan kepada kreditur tertentu, untuk menahan benda debitur, sampai tagihan yang berhubungan dengan benda tersebut dilunasi,⁷⁹ sebagaimana terdapat dalam Pasal 575 ayat (2), Pasal 1576, Pasal 1364 ayat (2), Pasal 1616, Pasal 1729, dan Pasal 1812 KUHPerdota.

J. Satrio mengatakan bahwa hak retensi/menahan tersebut memberikan tekanan kepada debitur agar segera melunasi utangnya. Kreditur dengan hak retensi sangat diuntungkan dalam penagihan piutangnya. Hak retensi berbeda dengan hak-hak jaminan kebendaan yang lain, karena ia tidak diperikatkan secara khusus, tidak diperjanjikan, dan bukan diberikan oleh undang-undang dengan maksud untuk mengambil pelunasan lebih dahulu dari “hasil penjualan” benda-benda debitur, tetapi sifat jaminan di sana muncul demi hukum, karena ciri/sifat daripada lembaga hukum itu sendiri. Namun demikian, ia tetap bukan merupakan privilege, karena privilege ditentukan sebagai demikian oleh undang-undang.⁸⁰

2. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

A. Istilah dan Pengertian Fidusia

⁷⁸ J. Satrio, *Op.cit.*, hal 30.

⁷⁹ *Ibid*, hal 20.

⁸⁰ *Ibid*, hal 21

Istilah fidusia berasal dari bahasa belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa inggris *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Didalam berbagai literature, fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdract* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.⁸¹

Istilah fidusia sudah lama dikenal dalam bahasa indonesia, undang undang yang khusus mengatur tentang hal ini yaitu undang undang jaminan fidusia juga menggunakan istilah fidusia. Dengan demikian istilah fidusia sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita. Akan tetapi kadang kadang dalam bahasa indonesia untuk fidusia ini disebut juga dengan “penyerahan hak milik secara kepercayaan”. Dalam literatur belanda jaminan fidusia ini dikenal juga dalam istilah sebagai berikut :⁸²

- a. *Zakerheids-eigendom* (hak milik sebagai jaminan)
- b. *Bezitloos zkerheidsrecht* (jaminan tanpa menguasai)
- c. *Verruimd pand begrip* (gadai yang diperluas)
- d. *Eigendom soverdracht tot zekerheid* (penyerahan hak milik secara jaminan)
- e. *Bezitloos pand* (gadai berselubung)
- f. *Een verkapt pand recht* (gadai berselubung)
- g. *Uitbaouw dari pand* (gadai yang diperluas)

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan fidusia adalah: “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik benda”.⁸³

⁸¹ H Salim HS, *Op.cit.*, hal 55.

⁸² Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan Di Indonesia. Pokok Pokok Hukum Jaminan dan Hukum Jaminan Perorangan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1977, hal 27.

⁸³ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dari perumusan pasal diatas, dapat diketahui bahwa unsur unsur fiduisa itu, yaitu :

1. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda;
2. Dilakukan atas dasar kepercayaan;
3. Kebendaan tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁸⁴

Disamping istilah fidusia, dikenal juga dengan istilah jaminan fidusia, istilah jaminan fiduisa ini dikenal didalam pasal 1 ayat 2 Undang Undang Nomor 42 Tahu 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu “ hak atas jaminan benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tdiak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebankan hak tanggung sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang ditumakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.⁸⁵

Lembaga fidusia ini pada mulanya tidak diatur didalam suatu perundang undangan seperti halnya Hak Tanggungan yang dulunya lebih dikenal dengan Hipotik dan Gadai yang telah secara khusus diatur dalam KUHPerduta. Jaminan Fidusia adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”⁸⁶.

⁸⁴ Usman Rachmadi, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal 283-284

⁸⁵ H Salim HS, *Op.cit.*, hal 55.

⁸⁶ *Ibit.*, hal 56-57

Berdasarkan perumusan ketentuan pasal 1 ayat 2 UUJF maka unsur unsur jaminan dari fidusia itu, yaitu :

1. Sebagai lembaga hak jaminan kebendaan dan hak yang diutamakan;
2. Kebendaan bergerak sebagai objeknya;
3. Kebendaan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani dengan hak tanggungan juga menjadi objek jaminan fidusia;
4. Kebendaan menjadi objek jaminan fidusia tersebut dimaksudkan sebagai agunan;
5. Dimaksudkan untuk pelunasan suatu hutang tertentu
6. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor kreditor lainnya.⁸⁷

B. Latar Belakang Timbulnya Lembaga Fidusia

Latar belakang timbulnya lembaga fidusia, sebagaimana dipaparkan oleh para ahli salah satunya Sri Soedewi Masjhoen Sofwan adalah karena ketentuan undang undang yang mengatur tentang lembaga *pand* (gadai) mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Hambatan itu meliputi:⁸⁸

- a. Adanya asas *inbezitstelling*
Asas ini menyaratkan bahwa kekuasaan atas bendanya harus pindah/berada pada pemegang gadai, sebagaimana yang diatur didalam pasal 1152 KUHPerdara. Ini merupakan hambatan yang berat bagi gadai atas benda benda bergerak berwujud, karena pemberi gadai tidak dapat menggunakan benda benda tersebut untuk keperluannya. Terlebih jika benda tanggungan tersebut kebetulan merupakan alat yang penting untuk mata pencaharian sehari hari, misalnya bus atau truk truk bagi perusahaan angkutan, alat alat rumah makan, sepeda bagi penarik rekening atau lover susu dan lain lain. Mereka itu disamping memerlukan kredit, masi membutuhkan tetap dapat memakai bendanya untuk alat bekerja;
- b. Gadai atau Surat Surat Piutang
Kelemahan dalam pelaksanaan gadai atas surat surat piutang ini karena :

⁸⁷ Usman Rachmadi, *Op.cit.*, hal 285

⁸⁸ *Ibit.*, hal 57

- 1) Tidak adanya ketentuan tentang cara penarikan dari putang piutang oleh sipemegang gadai;
 - 2) Tidak adanya ketentuan mengenai bentuk tertentu bagaimana gadai itu harus dilaksanakan, misalnya mengenai cara pemberitahuan tentang adanya gadai piutang piutang tersebut kepada debitur surat hutang, maka keadaan demikian tidak memuaskan bagi pemegang gadai. dalam keadaan demikian, berarti finansial sipemberi gadai menyerahkan diri sepenuhnya kepada debitur surat piutang tersebut, hal mana dianggap tidak baik didalam dunia perdagangan;
- c. Gadai kurang memuaskan, karena ketiadaan kepastian berkedudukan sebagai kreditur terkuat, sebagaimana tampak dalam hal membagi hasil eksekusi, kreditur lain, yaitu pemegang hak *privilege* dapat berkedudukan lebih tinggi dari pada pemegang gadai.⁸⁹

Dengan adanya berbagai kelemahan, dalam prekatiknya timbul lembaga baru, yaitu fidusia, pada awal perkembangannya sebagaimana yang terjadi dinegeri belanda mendapat tantangan yang keras dari yurisprudensi karena dianggap menyimpang dari ketentuan Pasal 1152 ayat 2 KUHPerdara. Tidak memenuhi syarat tentang harus adanya *causa* yang diperkenankan. Namun, dalam perkembangannya *arrest hoge raad* 1929, tertanggal 25 januari mengakui sahnyanya figur fidusia. Pertimbangan yang diberikan oleh *arrest hoge raad* lebih menekankan dari pada segi hukumnya dari pada segi kemasyarakatannya *hoge raad* berpendapat perjanjian fidusia bukanlah merupakan perjanjian gadai dan tidak terjadi penyimpangan hukum.⁹⁰

“Dengan adanya sejumlah arrest dari Hoge Raad yang mengakui adanya lembaga fidusia, meniadakan keragu-raguan tentang sahnyanya lembaga

⁸⁹ *Ibit.*, hal 58

⁹⁰ *Ibit.*, hal 59

tersebut di mana *Hoge Raad* memberikan keputusan-keputusan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Fidusia tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang mengenai gadai karena di situ tidak dilakukan perjanjian gadai;
- b. Fidusia tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang mengenai hak jaminan bersama bagi kreditur, karena ketentuan mengenai hal tersebut berlaku bagi semua benda-benda bergerak maupun benda tetap dari debitur, sedangkan fidusia justru benda bukan haknya debitur;
- c. Dari ketentuan mengenai gadai sama sekali tidak dapat disimpulkan adanya maksud pembentuk undang-undang bahwa sebagai jaminan hutang hanya dimungkinkan benda-benda bergerak yang tidak boleh berada pada tangan debitur;
- d. Fidusia merupakan alas hak untuk perpindahan hak milik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 639 BW (Pasal 584 KUH Perdata);
- e. Namun demikian, kemungkinan perpindahan hak tersebut semata-mata hanya dimaksudkan sebagai pemberian jaminan, tanpa penyerahan nyata dari barangnya, dan perpindahan hak demikian tidak memberikan semua akibat-akibat hukum sebagaimana yang berlaku pada perpindahan hak milik yang normal.⁹¹

Pertama kali di Indonesia pada tahun 1985, eksistensi Lembaga Fidusia ini diakui melalui Undang-Undang, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Lembaga Fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah negara. Kemudian diakui lagi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman, yang juga memberikan

⁹¹ P.A Stein dalam H.Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.hlm 18

kemungkinan terhadap rumah rumah yang dibangun diatas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan jaminan fidusia.⁹²

Kemudian barulah di indonesia, lembaga fidusia lahir berdasarkan arrest hoggerechtshof 18 Agustus 1932. Lahirnya arrest ini karena pengaruh asas konkordansi. Lahirnya arrest ini dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dari pengusaha-pengusaha kecil, pengencer, pedang menengah, pedangang grosir yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya. Perkembangan perundang undgan fidusia sangat lambat, karena Undang Undang yang mengatur tentang Jaminan Fidusia baru diundangkan pada tahun 1999 berkenaan dengan bergulirnya era reformasi.⁹³

C. Objek Subjek dan Sifat Jaminan Fidusia

Secara formal, objek jaminan fidusia adalah barang-barang bergerak dan tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, kecuali mengenai hak tanggungan, hipotik kapal laut, hipotik pesawat terbang, dan gadai.⁹⁴

Objek jaminan fidusia adalah benda-benda apa yang dijadikan jaminanutang dengan dibebani jaminan fidusia. Benda benda yang dapat dibebani jaminan fidusia yaitu :

- 1) Benda bergerak berwujud
 - a. Kendaraan bermotor seperti mobil, truk, bus dan sepeda motor
 - b. Mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah atau bangunan pabrik, alat-alat inventaris kantor
 - c. Perhiasan

⁹² Usman Rachmadi, *Op.cit.*, hal 282

⁹³ H Salim, *Op.cit.*, hal 60

⁹⁴ Tri Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006,hal. 269

- d. Persediaan barang atau inventori, stock barang, stock barang dagangan dengan daftar mutasi barang
 - e. Kapal laut berukuran dibawah 20 meter
 - f. Perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televisi, almari es dan mesin jahit
 - g. Alat-alat perhiasan seperti traktor pembajak sawah dan mesin penyedotair.
- 2) Benda bergerak tidak berwujud, contohnya:
- a. Wesel
 - b. Sertifikat deposito
 - c. Saham
 - d. Obligasi
 - e. Konosemen
 - f. Deposito berjangka.
 - g. Piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian
- 3) Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.
- 4) Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.
- 5) Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak pakai atas tanah Negara (UU No. 16 Tahun 1985) dan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah orang lain sesuai pasal 15 UU No. 5 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.
- 6) Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari.⁹⁵

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia diatur tentang objek yang tidak dapat dijadikan jaminan fidusia, yaitu:

- a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut, wajib didaftar;
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) m³ atau lebih;
- c. Hipotek atas pesawat terbang; dan
- d. Gadai".⁹⁶

⁹⁵ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditasi pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2009, hal. 212-213

Subjek dari jaminan fidusia adalah pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau koporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau koporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.⁹⁷

Sifat jaminan fidusia :

1. Bersifat accesoir,
2. Bersifat droit de suite,
3. Memberikan hak preferent,
4. Jaminan fidusia menjamin utang yang telah ada atau akan ada yang sudah diperjanjikan.
5. Jaminan Fidusia dapat menjamin lebih dari satu utang.
6. Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial.
7. Jaminan Fidusia mempunyai sifat spcialitas dan publisitas.
8. Jaminan Fidusia berisi hak untuk melunasi hutang.
9. Jaminan Fidusia meliputi hasil benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia dan klaim asuransi.

D. Pembebanan, Bentuk, Dan Substansi Jaminan Fidusia

Pembebanan fidusia diatur dalam Pasal 4 sampai dengan pasal 10 UUJF. Sifat jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan (*accesoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Pembebanan fidusia ini dilakukan dengan car berikut ;⁹⁸

1. Dibuat dengan akta notaris dalam bahasa indonesia akta dijamin sekurang kurangnya memuat :
 - a. Identitas oihak pemberi fidusia dan penerima fidusia.
 - b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
 - c. urian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

⁹⁶ Pasal 3 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999

⁹⁷ H Salim HS, *Op.cit.*, hal 64

⁹⁸ *Ibit.*, hal 65-66

- d. nilai penjaminan.
 - e. nilai benda yang menjadi jaminan fidusia.
2. Utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia adalah :
- a. utang yang telah ada.
 - b. utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu
 - c. utang yang pada utang eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi
 - d. jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia
 - e. jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh dikemudian. Pembebanan jaminan atau benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri, kecuali diperjanjikan lain, seperti :
 - 1) jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
 - 2) jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal bendayang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.

Jaminan fidusia biasanya dituangkan dalam akta notaris substansi perjanjian fidusia ini telah dibakukan oleh pemerintah. Ini dimaksudkan untuk melindungi pemberi fidusia .⁹⁹

E. Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Didalam Undang Undang Fidusia diatur tentang (kewajiban) pendaftaran jaminan fidusia agar memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan perlu diingatkan pendaftaran jaminan fidusia ini memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain. Karena jaminan fidusia memberikan hak kepada pihak

⁹⁹ *Ibit.*, hal 65

pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang Undang Fidusia tersebut dapat memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda benda tersebut.¹⁰⁰

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa maksud dan tujuan pendaftaran fidusia untuk :¹⁰¹

- 1) Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan terutama terhadap kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia
- 2) Melahirkan ikatan Jaminan Fidusia bagi kreditor (penerima fidusia)
- 3) Memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada kreditor (penerima fidusia) terhadap kreditor lain, berhubung pemberi fidusia tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan
- 4) Memenuhi asas publisitas.

Dalam penjelasan atas pasal 11 Undang Undang fidusia, namun tidak ditegaskan dalam pasal 12 UUJF, dikatakan bahwa pendaftaran “benda” yang dibebani dengan jaminan fidusia dan “ikatan” jaman fidusia dilaksanakan ditempat kedudukan pemberi fidusia.berdasarkan ketentuan diatas, permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilaksanakan dikantor pendaftaran fidusia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dari pemberi fidusia yang bersangkutan.¹⁰²

Kata “kedudukan” biasa tetuju pada perseroaan /perkumpulan, sedangkan untuk perseorangan diguanakn dengan istilah tempat

¹⁰⁰ Racmadi Usman, *Op.cit.*, hal 200

¹⁰¹ *Ibit.*, hal 201

¹⁰² *Ibit.*, hal 207

tinggal/domisili. Padahal biasanya pemberi fidusia bisa perorangan maupun korporasi. Namun demikian domisili diatas jangan dikacaukan dengan domisili pilihan yang diperjanjikan oleh para pihak dalam perjanjian pemberian pinjaman yang diadakan untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul di kemudian hari.¹⁰³

Proses pendaftaran fidusia sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia. Dan Biaya Pembuatan Akta jaminan Fidusia disajikan berikut ini :

1. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya pada kantor pendaftaran fidusia permohonan itu dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Permohonan pendaftaran itu dengan melampirkan pernyataan pendaftaran fidusia. Pernyataan itu memuat :
 - a) identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia
 - b) tempat, nama, nomor akta jaminan fidusia dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
 - c) data perjanjian pokok yang dijaminan fidusia
 - d) uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia
 - e) nilai penjaminan
 - f) nilai benda yang menjadi objek benda jaminan.

Permohonan itu dilengkapi dengan:

- a) salinan akta notaris tentang pembebanan jamina fidusia,
- b) surat kuasa atau pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia,

¹⁰³ *Ibit.*, hal 208

- c) dan bukti biaya pendaftaran jaminan fidusia.¹⁰⁴
2. Jaminan fidusia yang lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar jaminan fidusia. Dengan demikian pendaftaran jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia merupakan perbuatan konstitutif yang melahirkan jaminan fidusia. Sedangkan bagi syarat sahnya jaminan fidusia adalah bahwa pemberi fidusia mempunyai hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu ia memberi jaminan fidusia. Hal ini karena hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia sudah beralih kepada penerima fidusia.¹⁰⁵
3. Biaya pendaftaran fidusia
- Biaya pendaftaran fidusia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pembayaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Biaya pendaftaran fidusia ditentukan secara berjenjang. Biaya pendaftaran fidusia disesuaikan dengan besarnya nilai penjaminannya, apabila nilai penjaminannya kurang dari Rp. 50.000.000., maka besar biaya pendaftarannya paling banyak Rp. 50.000. besarnya biaya pendaftaran fidusia ini adalah 1 per mil dari nilai perjanjian.¹⁰⁶
4. Akibat Pendaftaran Jaminan Fidusia
- a. Pihak Pemberi Fidusia

¹⁰⁴ H Salim HS, *Op.cit.*, hal 83

¹⁰⁵ Widjaja Dan Ahamad Yani, *Jamian Fidusia*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2000, hal 143.

¹⁰⁶ H Salim HS, *Op.cit.*, hal 84

Dengan dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia serta diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia, maka benda atau obyek yang menjadi jaminan fidusia juga beralih kepemilikannya dari pemberi kepada penerima fidusia, walaupun penguasaannya diberikan secara sukarela kepada pemberi fidusia. Pemberi fidusia tidak lagi berhak untuk memperjual belikan atau memindah tangankan obyek jaminan fidusia tersebut, kecuali untuk obyek jaminan fidusia yang berupa benda persediaan/stok barang dagangan (inventory). Pemberi fidusia bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan obyek jaminan fidusia sebagai akibat pemakaian dan keadaan obyek jaminan fidusia yang berada dalam penguasaannya karena obyek jaminan fidusia sepenuhnya berada dalam penguasaan pemberi fidusia termasuk memperoleh manfaat dari obyek jaminan fidusia tersebut.

b. Pihak Penerima Fidusia

Bagi penerima fidusia setelah dilakukan pendaftaran jaminan fidusia, maka penerima fidusia menjadi kreditur preferen atau mempunyai hak didahulukan untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Dengan diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia, maka penerima fidusia mempunyai hak eksekutorial yaitu penerima fidusia langsung dapat melaksanakan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia apabila pemberi fidusia melakukan cidera janji terhadap pelunasan utang yang dijamin dengan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa harus melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakannya.¹⁰⁷

F. Hapusnya Jaminan Fidusia

a. Jaminan fidusia hapus karena:

- 1) hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia (Pasal 25 ayat (1) huruf a);
- 2) pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia (Pasal 25 ayat (1) huruf b); atau
- 3) musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia (Pasal 25 ayat (1) huruf c).

Penjelasan Pasal 25 ayat (1) menjelaskan : sesuai dengan sifat ikutan dari jaminan fidusia, maka adanya jaminan fidusia tergantung pada adanya

¹⁰⁷ Widjaja & Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hal. 129.

piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan, dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan menjadi hapus. Hal yang dimaksud dengan hapusnya utang antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditur.

- b. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b (Pasal 25 ayat (2)). Penjelasan Pasal 25 ayat (2) menjelaskan : dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan, klaim asuransi akan menjadi pengganti objek jaminan fidusia tersebut.
- c. Penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut (Pasal 25 ayat (3)).
- d. Dengan hapusnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia (Pasal 26 ayat (1)). Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi (Pasal 26 ayat (2))¹⁰⁸

G. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia

1. Pengalihan jaminan fidusia

Menurut hukum perdata, bahwa pengalihan hak atas suatu piutang yang timbul dari suatu perikatan, dapat terjadi karena cessie, subrogasi, novasi ataupun sebab lainnya. Karenan perjanjian fidusia bersifat accesoir pada piutang tertentu yang dijaminnya, dengan sendirinya peralihan atau pengalihan jaminan fidusia kepada penerima fidusia baru, juga akan mengikuti peralihan piutang yang dijaminian dengan jaminan fidusianya.

¹⁰⁸M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 64-65.

Mengenai pengalihan hak atas piutang pada jaminan fidusia, ketentuan apasal 19 UUJF menentukan sebagai berikut :

- 1) Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia, mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru.
- 2) Beralihnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditor baru kepada kantor pendaftaran fidusia.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 19 ayat (1) UUJF, secara hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia beralih seiring dengan pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia tersebut kepada kreditor baru orang yang menerima pengalihan hak atas piutang tersebut.¹⁰⁹

Pasal 23 ayat (1) UUJF diatur kemungkinan pengalihan benda atau hasil benda yang menjadi objek jaminan fidusia. adapu bunyi ketentuan tersebut yaitu :“Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 21 yaitu apabila penerima fidusia setuju bahwa pemberi fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampurkan, atau mengalihkan benda atau hasil benda yang menjadi objek jaminan fidusia atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut berartibahwa penerima fidusia melepaskan jaminan fidusia”.

Prinsipnya pemberi fidusia tidak mempunyai wewenang untuk menhgalihkan benda atau hasil benda yang menjadi objek jaminan fidusia, karena telah menjadi penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda atau hasil benda yang bmenjadi objek jaminan fidusia dari debitur (pemberi fidusia) kepada kreditor (penerima fidusia), sehingga debitur, berkedudukan sebagai bpeminjam pakai atu pinjam pengganti atas benda yang menjadi objek

¹⁰⁹ Racmadi Usman, *Op.cit.*, hal 217

jaminan fidusia yang hak miliknya telah dialihkan secara kepercayaan kepada kreditor.¹¹⁰

Namun berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UUJF maka sepanjang terdapat “kesepakatan” dan “persetujuan” antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia, maka pemberi fidusia masih mempunyai wewenang untuk dapat:

1. Menggunakan benda atau hasil benda objek jaminan fidusia
2. Menggabungkan benda benda atau hasil dari benda objek jaminan fidusia
3. Mencampur benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia
4. Mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia
5. Melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang.

Ketentuan Pasal 23 ayat (1) UUJF ini merupakan ketentuan bersyarat, yakni syarat adanya sepakat atau setuju, bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan benda atau hasil benda yang menjadi objek jaminan fidusia, termasuk melakukan penagihan atau kompromi atas piutang.¹¹¹

2. Hapusnya Jaminan Fidusia

- 1) Jaminan fidusia hapus karena:
 - a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia (Pasal 25 ayat (1) huruf a)
 - b. pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia (Pasal 25 ayat (1) huruf b); atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia (Pasal 25 ayat (1) huruf c).

Penjelasan Pasal 25 ayat (1) menjelaskan : sesuai dengan sifat ikutan dari jaminan fidusia, maka adanya jaminan fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan, dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan menjadi hapus. Hal yang dimaksud dengan hapusnya utang antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditor.

¹¹⁰ *Ibit.*, hal 219

¹¹¹ *Ibit.*, hal 220

- 2) Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b (Pasal 25 ayat (2)). Penjelasan Pasal 25 ayat (2) menjelaskan : dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan, klaim asuransi akan menjadi pengganti objek jaminan fidusia tersebut.
- 3) Penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut (Pasal 25 ayat (3)).
- 4) Dengan hapusnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia (Pasal 26 ayat (1)). Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi (Pasal 26 ayat (2)).¹¹²

H. Dasar Hukum Jaminan Fidusia dan Tujuan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di buat.

1. Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Apabila mengkaji perkembangan yurisprudensi dan peraturan perundang undangan, yang menjadi dasar hukum berlakunya fidusia, dapat disajikan berikut ini :

- a. Arrest Hoge Raad 1929, tertanggal 25 januari 1929 tentang Bierbrowerij Arrest (Negeri Belanda)
- b. Arrest Hoggerechtshof 18 agustus 1932 tentang BPN-Clynet Arrets (Indonesia)
- c. Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.¹¹³

¹¹² M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 64-65.

¹¹³ H Salim HS, *Op.cit.*, hal 60

2. Tujuan di Ciptakannya UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Didalam konsierannya, telah disebutkan bahwa pertimbangan ditetapkan Undang Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia di Indonesia adalah :

- a. Bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap mengatur mengenai lembaga jaminan fidusia.
- b. Bahwa jamina fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan masi didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam Peraturan Perundang Undangan secara lengkap dan konprehensif.
- c. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kapasitas hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan perlu didaftarkan dikantor pendaftaran fidusia.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu untuk membuat atau membentuk Undang Undang Jaminan Fidusia.¹¹⁴

¹¹⁴ *Ibit.*, hal 61



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Posisi Kasus Perkara Putusan 188/Pdt.G/2017/ PN.Pbr.

Putusan Nomor 188/Pdt.G/2017/PN.Pbr. pada Pengadilan Negeri Pekanbaru memeriksa dan memutuskan perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatukan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara KARWANTO, Tempat/tgl lahir Pekanbaru 9 April 1978, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Pemuda no. 274/28 RT 003 RW 005 Kelurahan Tampat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT.

ENDRA, dahulu beralamat di jalan Kayu Manis No. 27 H (Alamat KTP) sekarang bertempat tinggal di Jl. Karya No. 3D Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki, selanjutnya di disebut sebagai Tergugat dan PT. Astra Sedaya Finance beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 152 Kota Pekanbaru kode pos 28121, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat.

Tentang duduk perkara ; menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan dengan Tanggal 18 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kopenitraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Tanggal 18 Agustus 2017 dalam

Register Nomor 188/Pdt.G/2017/PN.Pbr. Telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat dengan dalil dalil sebagai berikut :

Penggugat membeli satu unit mobil merk Toyota Avanza, Type T:1300G M/T New 1 TON MB/2012 No. Rangka : MHKM1BA3JCK036544 No. Mesin : DK49347 No. Polisi BM 1589 JO Warna Hitam Metalik, Kondisi bekas Pakai, BPKB dan STNK a/n PT. Surya Darma Perkasa yang didapat dari fasilitas pembiayaan yang diberikan Turut Tergugat sebagaimana tersebut dalam perjanjian Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia dengan Nomor Perjanjian 01.500.506.00.155592.5;

Mobil tersebut digunakan Peggugat sebagai obyek sewa menyewa kendaraan; antara Peggugat dan Pergugat telah beberapa kali melaksanakan transaksi sewa menyewa mobil dan pada Tanggal 1 Juni 2017 Tergugat kembali menyewa satu unit mobil tersebut diatas yang akan dikembalikan pada Tanggal 3 Juni 2017; Sampai pada Gugatan ini diajukan Tergugat belum mengembalikan mobil yang disewa milik dari Peggugat; Alasan Tergugat belum mengembalikan mobil tersebut dikarenakan mobil tersebut telah diambil paksa oleh Turut Tergugat; Sampai Gugatan ini diajukan Turut Tergugat belum pernah memberitahukan telah mengambil mobil tersebut kepada Peggugat; dan Perbuatan Tergugat yang belum mengembalikan mobil tersebut kepada Peggugat merupakan perbuatan Wanprestasi yang telah sangat merugikan Peggugat;

Atas tindakan dan perbuatan Tergugat tidak mengembalikan mobil tersebut kepada Peggugat tepat pada waktunya Tanggal 03 Juni 2017 adalah

merupakan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi); atas tindakan Wan prestasi ini wajar kira Penggugat meminta pengembalian mobil dan disertai dengan uang sewa, denda keterlambatan dan hak hak lain yang harus diterima oleh Penggugat; Adapun uang sewa yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada penggugat sampai gugatan ini diajukan adalah sebesar Rp 250.000,- dikali 66 hari menjadi Rp 16.500.000,-

Tidak dikembalikannya mobil milik Penggugat oleh Tergugat tepat pada waktunya Tanggal 03 Juni 2017, menyebabkan keuntungan usaha sewa menyewa mobil Penggugat tidak dapat Penggugat putarkan untuk usaha Penggugat, sehingga wajar dan beralasan hukum kiranya Penggugat meminta denda keterlambatan yang seharusnya Penggugat terima yaitu sebesar 5% dari uang sewa yang harus dikembalikan oleh Tergugat sebesar Rp 16.500.000,- dari bulan agustus sampai mobil tersebut Tenggugat terima dalam keadaan baik seperti sedia kala;

Kekawatiran Penggugat apabila putusan dalam perkara ini tidak dijalankan oleh Tergugat maka wajar dan beralasan hukum kiranya dimohon untuk dikenakan uang paksa (Dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp 100.000,- setiap harinya dalam keterlambatan menjalankan keputusan dalam perkara ini sampai putusan ini dijalankan sebagaimana mestinya.

berdasarkan hal hal yang telah Penggugat sebutkan dan jelaskan diatas, dibagian akhir gugtan ini mohon kiranya Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian lisan sewa menyewa satu unit mobil merk Toyota Avanza, Type T:1300G M/T New 1 TON MB/2012 No. Rangka : MHKM1BA3JCK036544 No. Mesin : DK49347 No. Polisi BM 1589 JO Warna Hitam Metalik, Kondisi bekas Pakai, BPKB dan STNK a/n PT. Surya Darma Perkasa antar penggugat dan tergugat adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (Wan prestasi);
4. Menyatakan sah dan benar secara hukum tergugat harus mengembalikan uang sewa kepada penggugat sebesar Rp 16.500.000.- ;
5. Menghukum Tergugat menyerahkan denda keterlambatan yang seharusnya Penggugat terima yaitu sebesar 5% dari uang sewa yang harus dikembalikan oleh tergugat sebesar Rp 16.500.000.- , dari bulan agustus sampai mobil tersebut Penggugat terima dalam keadaan baik seperti sedia kala;
6. Menghukum Tergugat atau siapa pun yang menguasainya menyerahkan satu unit mobil merk Toyota Avanza, Type T:1300G M/T New 1 TON MB/2012 No. Rangka : MHKM1BA3JCK036544 No. Mesin : DK49347 No. Polisi BM 1589 JO Warna Hitam Metalik, Kondisi bekas Pakai, BPKB dan STNK a/n PT. Surya Darma Perkasa;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwamsom) sebesar Rp 100.000,- setiap harinya kepada Penggugat sampai putusan perkara ini dijalankan sebagai mana mestinya;

8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang terbit dalam perkara ini;

Eksepsi Penggugat, Tergugat dalam perkara ini telah mengadakan kesepakatan sewa menyewa yang mana objeknya adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza, Type T:1300G M/T New 1 TON MB/2012 No. Rangka : MHKM1BA3JCK036544 No. Mesin : DK49347 No. Polisi BM 1589 JO Warna Hitam Metalik, yang mana secara tegas tertuang dalam naskah Gugatan Penggugat bahwa objek sewa menyewa tersebut antara Penggugat dan Tergugat juga merupakan objek perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat yang sistem pembayarannya secara kredit dan menyerahkan Hak Milik secara Fidusia;

Gugatan Penggugat tidak lah tepat karena sesuai Pasal 1320 KUHPerdara yang menerangkan untuk sahnyanya suatu perjanjian adalah adanya suatu sebab yang halal, dan dalam Pasal 1337 KUHPerdara yang mana “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang Undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.” Sedangkan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang mana objek perkara masih terpaut sebagai objek Perjanjian antara Penggugat dan Turut Tergugat dan perjanjian antara Penggugat dan Turut Tergugat harus tunduk terhadap Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sementara tertuang pada Pasal 23 Ayat (2) “ Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda

yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”

Telah jelas kesepakatan sewa menyewa antara Penggugat dengan Tergugat tidak sah karena objek perkara merupakan Jaminan Fidusia yang mana bertentangan dengan syarat sah nya suatu perjanjian yaitu “untuk sebab yang halal” karenan telah bertengan dengan Peraturan Undang Undang yang berlaku, dan sudah semestinya gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Pokok Perkara Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil dalil Gugatan Penggugat, kecuali dalil dalil yang kebenarannya diakui secara tegas. bahwa memang telah terjadi kesepakatan sewa menyewa antar Penggugat dengan Tergugat seperti yang telah Tergugat jelaskan diatas, akan tetapi sebelumnya Tergugat tidak mengetahui bahwa objek perkara (mobil) merupakan objek Jaminan Fiduisa dalam perjanjian kredit antara Penggugat dengan Turut Tergugat;

Kesepakatan sewa menyewa objek perkara (mobil) dari Tanggal 1 Juni 2017 hingga Tanggal 3 Juni 2017 yang mana tujuan Tergugat menyewa objek perkara (mobil) untuk dibawa kerumah sana Famili yang berada di JAMBI;

Tanggal 2 juni 2017 Depcoleptor dari Turut Tergugat menarik atau mengeksekusi objek perkara (mobil) dari ketangan Tergugat dengan alasan bahwa penggugat telah lalai dalam memenuhi Prestasi perjanjian antara Penggugat dengan Turut Tergugat;

Setelah Tergugat hubungan via telfon kepada Penggugat dan Penggugat yang menyatakan akan mengurus semua pada kantor Turut Tergugat yaitu dalam hal mengenai objek perkara tersebut yang diatrik atau dieksekusi oleh Turut Tergugat;

Dengan demikian jelaslah Tergugat tidak Ingkar Janji atau Wanprestasi terhadap kesepakatan sewa menyewa antara Penggugat dengan Turut Tergugat karena atas kelalaian Penggugat lah terhadap Turut Tergugat semua ini terjadi dan dengan begitu gugatan Penggugat tidaklah beralasan sudah semestinya ditolak;

Bukti untuk membuktikan dalil dali penggugat yaitu :

1. Foto copy surat pernyataan bersama antara AMRAN sebagai pimpinan REZA MOTOR, CV. PKB YOS, dalam hal ini sebagai pihak pertama, KARWANTO (penggugat) sebagai pihak kedua, bahwa pihak pertama telah menjual merk mobil merk Toyota Avanza, Bm 1589 Jo Warna Metalik, bekas pakai.
2. Fotocopy surat perjanjian pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor Perjanjian 01.500.506.00.155592.5, Tanggal 15 Mai 2015.
3. Fotocopy Sertifikat Asuransi kendaraan bermotor Nomor 1501326161, Tanggal 16 Mai 2015.
4. Fotocopy Angsuran Pembayaran Mobil, Tanggal 23 November 2016
5. Fotocopy angsuran pembayaran mobil, tangga 10 desember 2016
6. Fotocopy STNK Merk TOYOTA AVANZA, type T: 1,3G M/T NEW 1 TON MB/2012 NO. Rangka : MHKM1BA3JCK036544 NO. Mesin : DK49347

NO. Polisi BM 1589 JO, Warna Hitam Metalik, atas nama pemilik PT. SURYA DARMA PERKAS.

Rekonpensi : dalam hal ini sebelumnya pihak Tergugat menjadi Penggugat melawan yang sebelumnya pihak Penggugat menjadi Tergugat. Bahwa dalil dalil pada bagian Konpensi diatas secara Mutatis – Mutandis adalah juga dalil dali Penggugat rekonpensi pada bagian Rekonpensi ini;

Benar terjadi kesepakatan sewa menyewa antara Tergugat dalam Rekonpensi dengan Penggugat dalam Rekonpensi seperti yang telah Penggugat Rekonpensi jelaskan diatas, akan tetapi sebelumnya Penggugat dalam Rekonpensi tidak mengetahui bahwa objek perkara (mobil) merupakan objek Jaminan Fidusia dalam perjanjian kredit antara Tergugat dalam rekonpensi dengan PT. Astra Sedaya Finance;

kesepakatan sewa menyewa objek perkara yaitu mobil dari Tanggal 1 Juni 2017 hingga Tanggal 3 Juni 2017 yang mana tujuan Penggugat dalam Rekonpensi menyewa objek perkara yaitu mobil untuk dibawa kerumah sanak family yang ada di JAMBI;

Tepatnya Tanggal 3 juni 2017 Depcolector dari PT. Astra Sedaya Finance menarik atau mengeksekusi objek perkara dari kekuasaan PT. Astra Sedaya Finance dengan alasan bahwa Tergugat dalam Rekonpensi telah lalai dalam memenuhi prestasi perjanjian antara Tergugat dalam Rekonpensi dengan PT. Astra Sedaya Finance;

Setelah Penggugat dalam Rekonpensi hubungi Via Telefon kepada Tergugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi yang mengatakan akan mengurus semuanya pada kantor PT. Astra Sedaya Finance dalam hal mengenai objek perkara tersebut yang ditarik atau dieksekusi oleh PT. Astra Sedaya Finance;

Dengan demikian, jelas Penggugat dalam Rekonpensi tidak ingkar atau Wanprestasi terhadap kesepakatan sewa menyewa antara Tergugat dalam Rekonpensi dan Penggugat dalam Rekonpensi karena atas kelalaian Tergugat dalam Rekonpensi lah terhadap PT. Astra Sedaya Finance semua ini terjadi dan dengan begitu seharusnya Tergugat dalam Rekonpensi mengganti kerugian Inmateril sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonpensi karena tidak dengan diberi tahunya bahwa objek perkara (mobil) masi kredit dan telah menunggak serta dengan ditariknya atau dieksekusinya mobil tersebut Penggugat susah mencari mobil Pengganti untuk kembali ke Pekanbaru, dan sesuai pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “ tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Berdasarkan 1365 KUHPerdara tersebut dan dikaitkan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sementara tertuang pada pasal 23 ayat (2) “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan

persetujuan terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. “ sudah semestinya Tergugat dalam rekonsensi membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonsensi;

Bukti dari dalil dalil Tergugat mencantumkan :

1. T-1 adalah foto copy berita acara penyerahan kendaraan jenis NO. Rangka : MHKM1BA3JCK036544 NO. Mesin : DK49347 NO. Polisi BM 1589 JO, Warna Hitam Metalik, atas nama pemilik PT. SURYA DARMA PERKAS. Yang menyerahkan HENDRA/KARWANTO, tanggal 2 juni 2016.
2. T-2 adalah foto copy dari FOTO karyawan Turut Tergugat dan juga mobil Avanza yang berda didepan kantor Turut Tergugat.

Turut Tergugat telah pula memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sampai masa pelunasan yang diwajibkan kepada Penerima Fidusia. Maksud dari Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan fidusia, sedangkan Pemberi Fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
2. Pada dasarnya mengalihkan benda dari Penerima Fidusia kepada pihak lain adalah hal yang dilarang. Namun, jika mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak Pemberi Fidusia maka hal tersebut sah menurut hukum sebagaimana

- diatur dalam Pasal 23 Ayat 2 Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Undang Undang 42/1999), yang menyatakan bahwa: “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”.
3. Perbuatan Penggugat sebagaimana yang diakui sendiri dalam Posita Nomor (2) gugatan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena telah jelas melanggar ketentuan pasal 23 ayat (2) Undang Undang 42 tahun 1999 karena telah menjaminkan Jaminan Fidusia sebagai objek sewa menyewa kendaraan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Turut Tergugat sebagai Penerima Fidusia;
 4. Keterangan penggugat dalam Posita Nomor (8) yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat adalah bukan merupakan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) namun perbuatan tersebut adalah merupakan persengkokolan dan permufakatan diantara Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap hak dan kepentingan hukum Turut Tergugat sebagai Penerima Fidusia;
 5. Berdasarkan Pasal 24 Undang Undang 42 tahun 1999 menyatakan bahwa : “Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dalam hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek Fidusia”.

Berdasarkan dalil dalil diatas, mohon agar yang mulia majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagi berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karenan perbuatan Penggugat dan Tergugat sebagai objek gugatan dalam perkara a Quo adalah perbuatan yang melanggar hukum karena telah melanggar ketentuan Pasal 23 Undang Undang Nomor 42 tahun 1999;
2. Menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang Undang 42 tahun 1999; Turut Tergugat tidak menanggung kewajiban apa apa atas akibat tindakan dan/atau kelalaian Penggugat dan Tergugat dalam gugatan perkara A Quo;

Bukti dari dalil dali tergugat makan tergugat mencantumkan

1. TT-1 adalah foto copy surat pernyataan KURWANTO, tanggal 15 may 2015.
2. TT-2 adalah foto copy akta jaminan Fidusia No. 206 tanggal 21 mi 2015.
3. TT-3 adalah foto copy sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W4.00087516.AH. 05.01 Tahun 2015, tanggal 29 mai 2015.

2. Pertimbangan Hakim Pada Perkara Nomor 188/Pdt.G/2017/ PN.Pbr

Dalam pengeksekusian jaminan fidusia harus berlandasan hukum yang benar atau undang undang berlaku, dalam hal ini yang mengatur adalah Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengaman Eksekusi Jaminan Fidusia. Peraturan ini berlaku jika terjadi perlawanan dalam pengeksekusian.

Untuk mengetahui kesesuaian putusan hakim dengan peraturan undang undang yang di bahas oleh penulis, maka terlebih dahulu penulis harus jeli menganalisa putusan hakim dan peraturan mana saja yang terdapat tumpang tindih dan dianggap tidak efektif, serta mencari kekeliruan yang terdapat di dalamnya. Maka dari itu penulis melakukan analisis dalam amar putusan yang di tetapkan oleh hakim dalam perkara nomor 188/Pdt.G/2017/ PN.Pbr, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
2. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasainya menyerahkan satu unit mobil merk Toyota Avanza, Type T:1300G M/T New 1 TON MB/2012 No. Rangka : MHKM1BA3JCK036544 No. Mesin : DK49347 No. Polisi BM 1589 JO Warna Hitam Metalik, kondisi bekas pakai, BPKB STNK a/n PT. Surya Darma Perkasa, kepada penggugat;
3. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000 (Seratu Ribu Rupiah) setipa harinya kepada penggugat sampai dengan putusan perkara ini dijalankan;
4. Menghukun Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
5. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Hakim dalam menjatuhkan putusan yang belandasan hukum yang benar untuk mewujudkan suatu keadilan yang di cita-citakan oleh pancasila sila ke-5 yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”.

1. Analisa penulis

Merujuk pada pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 188/Pdt.G/2017/ PN.Pbr, yaitu menimbang yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah :

- a. Apakah sah perjanjian sewa menyewa 1 (satu) unit mobil antara penggugat dan tergugat ? dan apakah tergugat wanprestasi atas perjanjian sewa menyewa ?

Menimbang, bahwa penggugat menunjukkan dalil gugatannya dengan berupa bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 bukti bahwa penggugat membeli mobil dengan pembiayaan fidusia dari turut tergugat sebagai mana yang telah terbukti berdasarkan pasal 311 RBg, demikian pula dibuktikan oleh bukti surat turut tergugat diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-3;

pertimbangan diatas menurut penulis analisa mengacu kepada bukti yang diajukan penggugat dan turut tergugat bahwa 1 (satu) unit mobil yang dibeli oleh penggugat dengan turut tergugat dibeli dengan perjanjian akta jaminan fidusia yang sah atau telah didaftarkan.

Dalil-dalil penggugat yang sudah terbukti berdasarkan ketentuan pasal 311 RBg, dihubungkan dengan pasal 1320 KUHPerdara yaitu syarat sahnya suatu perjanjian :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk mengikatkan dirinya;
- 3) Suatu hal tertentu;

4) Dan suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa tergugat menyangkal bahwa perjanjian tersebut tidak sah, “ untuk suatu sebab yang halal”, karena telah bertentangan dengan undang undang jaminan fidusia yaitu pasal 23 ayat (2) yang berbunyi “ pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau meywakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Dikaitkan dengan pasal pasal 1320 KUHPerdara menurut analisis penulis perjanjian sewa meyewa antara Penggugat dengan Tergugat tidak sah karena melanggar “*suatu sebab yang halal*” dan batal demi hukum, dengan demikian tergugat dalam hal ini tidak dapat dikatakan Wanprestasi. Melainkan Pengugatlah yang melakukan Wanprestasi kepada Turut Tergugat akibat melanggar ketentuan pasal 23 ayat 2 Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Menurut munir fuady dalam buku nya yang merupakan konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut bervariasi mengikuti syarat mana yang dilanggar. Konsekuensi hukum tersebut adalah sebagai berikut:¹¹⁵

- 1) Batal demi hukum (*nietig, null and void*), misalnya dalam hal dilanggarnya syarat objektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat objektif tersebut adalah:
 - a. Perihal tertentu,
 - b. Sesuatu yang halal.
- 2) Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*), misalnya dalam hal tidak terpenuhi syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat subjektif tersebut adalah:

¹¹⁵ Munir Fuady, *Hukum Perjanjian, Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. 2, 2001, hal. 34

- a. Kesepakatan kehendak, dan
- b. Kecakapan berbuat.

Perjanjian sewa menyewa antara penggugat dan tergugat dalam hal ini jelas lah batal demi hukum kerana tidak tepenuhinya syarat obyektif yang menjadi dasar landasan sahnyanya suatu perjanjian yang mutlak yang tidak dapat diganggu gugat.tidakn tersebut sebagaimana ketentuan pasal 24 Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia maka, Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dan hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Hal ini juga diperkuat dengan pertimbangan Hakim, menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perjanjian sewa menyewa antara Penggugat dan Tergugat adalah tidak sah maka dengan demikian Tergugat tidak melakukan Wanprestasi;

Pertimbangan ini bertentangan bertentangan dengan putusan hakim sendiri yang menyatakan Penggugat tidak Wanprestasi, namun Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 100.000 -, (seratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat sampai putusan perkara ini dijalankan sebagai mestinya. Sebagaimana diketahui bahwa objek yang menjadi sengketa tidak berada pada kekuasaan Tergugat melainkan dalam kekuasaan Turut Tergugat, dan Penggugat juga mengetahui pengekseskusan yang pada saat itu tergugat memberitahu terlebih

dahulu melalui via telepon bahwa mobil yang menjadi objek sengketa dieksekusi oleh Turut Tergugat dan pihak Penggugat menyatakan akan mengurusnya kepada kantor Turut Tergugat. jadi bagaimana mungkin Tergugat dapat menyerahkan objek sengketa. Dan juga patut dipertimbangkan bahwa Turut Tergugat juga telah memberikan somasi kepada Penggugat terkait wanprestasi yang dilakukan oleh penggugat. Namun dalam Putusan Hakim menurut penulis tidak memberikan keadilan hukum yang memberatkan Tegugat dengan menghukum Tegugat diluar apa yang bisa dia sanggupi untuk mengembalikan mobil tersebut kepada pihak Penggugat.

- b. Menimbang, bahwa selanjutnya apakah tergugat mempunyai kewenangan untuk menyerahkan mobil objek perjanjiannya kepada Turut Tergugat? dan apakah turut Tergugat berhak menarik mobil objek perjanjian antara antara Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa dalam hal ini tergugat sebagai penyewa yang menerima mobil Penggugat dari Tergugat harus dilakukan didepan Penggugat, meskipun tergugat mendalilkan dalam sangkalan/batahan bahwa dia telah memberitahukan Penggugat atas penarikan mobil objek perkara oleh Turut Tergugat, tetapi Penggugat tidak dapat membuktikan dalam persidangan (bukti surat T-1 dan T-2), maka dengan demikian Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menyerahkan mobil tersebut kepada Turut Tergugat, karena tidak ada hubungan hukum antara tergugat dan turut tergugat;

Menurut analisis penulis dalam pertimbangan diatas keharusan pihak Turut Tergugat (penerima fidusia) dalam mengeksekusi objek jaminan didepan penggugat (pemberi fidusia) tidaklah tepat karena dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak ada mengatur tentang pengekseskuan harus didepan penggugat (pemberi fidusia). Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya pelaksanaan eksekusi dijamin oleh pasal 15 ayat 1 yang menegaskan:¹¹⁶

- a. Dicantumkan kata kata “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” sebagai landasan hukum title eksekutorial:
- b. Pencantuman title eksekutorial menimbulkan akibat hukum;
 - Sertifikat Jaminan Fidusia disamakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - Dengan demikian pada sertifikat jaminan fidusia melekat kekuatan eksekutorial, apabila pemberi fidusia melakukan cidera janji (wanprestasi)
- c. Lebih lanjut penjelasan pasal 15 ayat 2 UUFJ mengatakan, yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial atas Sertifikat Jaminan Fidusia:
 - Eksekusi dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan;
 - Oleh karena itu, langsung dapat dilaksanakan penjualannya dimuka umum oleh Penerima Fidusia;
- d. Sifat kekuatan eksekusi nya menurut pasal 15 ayat 2 UUFJ :
 - Memberikan hak parate eksekusi kepada Kreditor/Penerima Fidusia;
 - Yang apabila Debitur/Pemberi Fidusia cidera janji;
 - Memberi hak kepada Kreditor/Pemberi Fidusia menjual Objek jaminan fidusia;
 - Menjualnya itu atas kekuasaannya sendiri (*recht van eigenmachtige verkoop*);

Pengekseskuan yang dilakukan pihak Turut Tergugat tidaklah harus didepan Penggugat karena tidak ada aturan yang mewajibkan bahwa eksekusi yang dilakukan oleh pihak Turut Tergugat (penerima fidusia) harus didepan

¹¹⁶ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal 213-214

Penggugat (pemberi fidusia), jadi alasan Hakim dalam hal ini tidak lah tepat walaupun pihak Tergugat dalam hal ini tidak dapat membuktikan bukti surat yang diajukan kepersidangan dan Hakim menyatakan bahwa tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut kepada Turut Tergugat karena tidak mempunyai hubungan hukum. Namun Tergugat pada waktu pengeksekusian telah memberitahukan melalui via telfon atas eksekusi yang dilakukan pihak Turut Tergugat dan Penggugat menyatakan akan mengurus semuanya pada kantor turut tegugat yaitu mengenai objek perkara tersebut yang ditarik atau dieksekusi oleh Turut Tergugat. Dengan demikian secara tidak langsung penarikan tersebut sudah diketahui dan disetujui oleh Penggugat.

Pertimbangan hakim yang menyatakan Tergugat tidak mempunyai kewenangan dan hubungan hukum dengan pihak Turut Tergugat (penerima fidusia) sehingga Tergugat tidak berhak menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut kepada Turut Tergugat. Namun menurut analisis penulis walaupun tidak mempunyai kewenangan dan hubungan hukum, dilain sisi Turut Tergugat (penerima fidusia) mempunyai hak yang dapat mengesampingkan hal itu karena Turut Tergugat (penerima fidusia) dalam hal ini adalah pihak eksekutorial yang dijamin oleh Undang Undang untuk dapat melakukan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia apabila Penggugat (pemberi fidusia) cidera janji, dengan demikian penerima fidusia hanya harus menunjukkan Akta Jaminan Fidusia yang menjadi dasar hukum eksekutorial atau bukti bahwa objek jaminan sudah dijamin dengan Akta Jaminan Fidusia sehingga dapat terlaksananya Eksekusi terhadap objek jaminan tersebut.

Patut digaris bawahi berdasar pasal 15 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan katakata "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian kekuatan Eksekutorial dalam Akta Jaminan Fidusia sudah dijamin oleh Undang Undang.

Menimbang, bahwa mobil objek sengketa perjanjian fidusia antara Penggugat dengan Turut Tergugat, akan tetapi Turut Tergugat tidak dapat menarik begitu saja mobil objek perkara atas dasar Penggugat melanggar pasal 23 ayat (2) dan pasal 24 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, seharusnya serah terima antara Penggugat dan Turut Tergugat, berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, Turut Tergugat harus mengajukan permohonan kepada pihak Kepolisian untuk pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, maka dengan demikian penarikan objek perkara oleh Turut Tegugat adalah tidak sah.

Hirarki Perundang-undangan berlaku assa hukum "*Asas Lex Superori Derogat Legi Inferoiri*" yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia peraturan pengeksekusian diatur langsung dalam pasal 29 sampai dengan pasal 34 dan pemerintah juga mengeluarkan atau mengundangkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Fidusia.

Menurut analisis penulis Hakim dalam menerapkan aturan hukum dalam pertimbangan diatas bertentangan dengan *Asas Lex Superori Derogat Legi Inferoiri* dimana hakim menggunakan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 untuk menghukum turut tergugat untuk menggunakan peraturan ini dalam melakukan pengeksekusian.hakim mengharuskan Turut Tergugat melakukan eksekusi dengan pengawalan dari pihak kepolisian. Padahal sudah jelas dalam penjelasan Pasal 30 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi : Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang”.¹¹⁷

Kata kata terhadap bunyim pasal yang menyatakan “apabila perlu, meminta batuan kepada pihak berwenang” seharusnya ini hanya dapat berlaku apabila pengeksekuan yang terjadi dilapangan mendapat perlawanan dalam dari pihak Pemberi Fidusia/Penggugat.

Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak mengatur untuk mewajibkan atau harus menggunakan pihak berwenang dalam hal ini kepolisian untuk melakukan eksekusi, melaikan jika pengeksekusian tersebut dapat perlawanan dari Pemberi Fidusia/Penggugat atau pemberi fidusia tidak mau memberikan objek jaminan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa jelas pertimbangan hakim dalam putusan ini telah melanggar asas hukum “*lex*

¹¹⁷ Penjelasan Pasal 30 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999

superiori derogat legi infiori ” sehingga tidak mewujudkan kepastian hukum dan keadilan hukum.

3. Kekuatan Eksekutorial Pemegang Akta Fidusia Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara efektif Kantor Pendaftaran Fidusia yang telah terbentuk pada tanggal 30 September 2000 mulai menerima pendaftaran barang-barang dan Akta Pembebanan Fidusia pada tanggal 30 September 2000, maka jaminan yang bersifat kebendaan dan eksekusinya yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam pasal 29 sampai dengan pasal 34 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia adalah karena debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi.¹¹⁸

Untuk menilai sah tidak nya akta jaminan fidusia dan kekuatan yang diberikan undang undang kepada Akta Jaminan Fidusia dalam pengekseskuan jaminan fidusia oleh debitur kepada kreditur akibat Wanprestasi maka penulis akan memaparkan secara sistematis pembuatan akta jaminan fidusia hingga

¹¹⁸H Salim HS, *Op.cit.*, hal 89-90

seberapa jauh peran akta jaminan fidusia dalam ruang lingkup jaminan kebendaan.

Akta fidusia diatur pada pasal 5 dan 6 Undang Undang Jaminan Fidusia yaitu pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia dan dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat 6 syarat menurut pasal 6 Undang Undang Jaminan Fidusia yaitu :

- a. Identitas pihak pemberi fidusia dan pihak penerima fidusia, yaitu identitas yang dimaksud harus sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk.
- b. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia; ini tercantum dalam pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu data perjanjian tersebut harus tidak bertentangan dengan undang-undang yang sesuai dengan ketentuan 1320 KUHPdata.
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, objek yang menjadi jaminan fidusia harus jelas dan diuraikan secara keseluruhan
- e. Nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi objek, disebutkan nominal yang dijamin dan nominal harga benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Benda yang telah dijaminkan menjadi akta fidusia yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang terdapat pada pasal 5 dan 6 Undang Undang Jaminan Fidusia harus didaftarkan atau wajib didaftarkan baik benda yang jaminan fidusia berada didalam atau diluar wilayah republik indonesia. Sebagaimana ketentuan yang diatur pada pasal 11 ayat 1 dan 2 Undang Undang Jaminan Fidusia.

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia.¹¹⁹

Menurut pasal 6 ayat 1 PP Nomor 21 Tahun 2015 “Pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia melalui bank persepsi berdasarkan bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)”. Dan ayat 2 “Pendaftaran Jaminan Fidusia dicatat secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia”.¹²⁰

Tanggal lahir jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 “Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)” dan Sertifikat Jaminan Fidusia ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia”. Dan pasal 8 “Sertifikat Jaminan Fidusia dapat dicetak pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat”.¹²¹

¹¹⁹ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015

¹²⁰ Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015

¹²¹ Pasal 7 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015

Guna mendapatkan jaminan atas obyek pembiayaan melalui jaminan fidusia tentunya perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan obyek jaminan melalui jaminan fidusia, dan kewajiban pendaftaran atas obyek jaminan fidusia juga telah ditegaskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan Fidusia.

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pemberi fidusia secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya, dengan melampirkan pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia dan mengisi formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan Lampiran I Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.UM.01.06 Tahun 2000, yang isinya:

Identitas pihak pemberi dan penerima yang meliputi:

1. Nama lengkap, Tempat tinggal/tempat kedudukan dan Pekerjaan.
2. Tanggal dan nomor akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan Notaris yang memuat akta Jaminan Fidusia.
3. Data perjanjian pokok yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.
4. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia (Lihat penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999).
5. Nilai penjamin.

6. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.¹²²

Tempat pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 12 ayat 1-4 Undang Undang Jaminan fidusia yaitu “(1) Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. (2) Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia. (3) Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman. (4) Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden”.¹²³

Namun terjadi perubahan sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 jo. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2001 jo. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.07.10 Tahun 2002:

1. Sejak tanggal 1 April 2001 Kantor Pendaftaran Fidusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sudah tidak lagi melakukan Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia dan pendaftaran dilaksanakan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di tempat kedudukan pemberi fidusia.

¹²² <http://herman-notary.blogspot.com/2009/10/tata-cara-pendaftaran-perubahan.html> Di akses Pada Tanggal 10 Febuari 2019 jam 21.30 Wib.

¹²³ Pasal 12 ayat 1-4 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999

2. Sejak tanggal 8 Juli 2002 Kantor Pendaftaran Fidusia Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum difungsikan untuk melakukan perubahan, penghapusan/pencoretan dan mengeluarkan Sertifikat Pengganti atas sertifikat yang terdaftar dan terdaftar pada Kantor Pendaftaran Fidusia Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan melakukan pemantauan dan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.¹²⁴

Akta jaminan fidusia yang sudah didaftarkan dan sah secara undang-undang yang berlaku menjadi pedoman bagi debitur dan kreditur atau pemberi fidusia dengan penerima fidusia sebagai bukti sahnya benda yang menjadi objek perjanjian yang dijamin dengan akta jaminan fidusia dan seterusnya berlaku sampai berakhirnya atau hapusnya perjanjian fidusia.

Akta fidusia yang telah mengikat kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, dan apabila salah satu pihak melanggar ketentuan yang diperjanjikan maka mempunyai akibat hukum. Bagi penerima fidusia apabila pemberi fidusia melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) maka penerima fidusia dapat mengeksekusi benda yang menjadi jaminan fidusia.

Akta fidusia yang dapat dibuat dibawah tangan namun dapat memiliki akibat, akibatnya dapat penulis ambil dari hasil penelitian orang lain yaitu, akibat dari pembuatan akta sebagai perlindungan hukum bagi kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia yang hanya berdasarkan standar operasional

¹²⁴ Herman Andrej Adriansyah jurnal

prosedur PT. Finensia Multi Finance kredit plus Cabang Nangka Pekanbaru yang berlandaskan pada ketentuan pasal yang termuat dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan penyerahan jaminan secara fidusia yakni surat izin penyerahan barang, jadi apabila musyawarah mufakat tidak mendapat hasil maka dilakukan sepihak oleh kreditur dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia, sedangkan untuk perlindungan hukum bagi debitur tidak jelas, debitur hanya mendapat hak ketika meninggal dunia dan/atau saat klaim asuransi apabila objeknya mengalami tindakan pencurian atau dinyatakan hilang.¹²⁵

Akta jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial disebutkan dalam Pasal 15 ayat 1-3 yang menyatakan bahwa “ (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 dicantumkan katakata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.¹²⁶

Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak Pemberi Fidusia cidera janji. Oleh karena itu, dalam Undang-undang ini dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi.

¹²⁵ Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Penyerahan Jaminan Fidusia Antara Debitur dengan Kreditur pada PT Finansia Multi Finance Krdit Plus Cabang Nangka Pekanbaru Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum

¹²⁶ Pasal 15 ayat 1-3 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999

Dalam akta jaminan fidusia yang diterbitkan Kantor Pendaftaran Fidusia ‘kata-kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang dimuat Sehingga Sertifikat jaminan fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan eksekusi tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Ada 2 (dua) syarat utama dalam pelaksanaan titel eksekusi (alas hak eksekusi) oleh penerima fidusia, yakni :

- a. Debitur atau pemberi fidusia cidera janji;
- b. Ada sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Pelaksanaan titel eksekusi tidak dijelaskan atau dicantumkan apakah pelaksanaan eksekusi tersebut dengan lelang atau dibawah tangan, namun mengingat sifat eksekusi dan mengingat penjualan secara di bawah tangan telah diberi persyaratan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, maka pelaksanaan titel eksekusi haruslah dengan cara lelang.

pemberi fidusia cidera janji, maka menurut pasal 29 ayat 1-2 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tetang Jaminan Fidusia terdapat 3 cara untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut, yaitu :

- a. Pelaksaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia;

- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta pengambil pelunasan piutannya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Pelaksanaan penjualan dibawah tangan sebagaimana dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar didaerah yang bersangkutan.¹²⁷

Dalam penjelasan Pasal 29 ayat 1 diatas Apabila *debitur* atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

1. Pelaksanaan titel eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) yang dilakukan oleh penerima fidusia dalam hal ini adalah pihak *kreditur*. Dalam sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sertifikat jaminan fidusia ini memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Yang dimaksud kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat melakukan penjualan tanpa harus melalui pengadilan. Dengan demikian ini pelaksanaan titel eksekusi dapat dilaksanakan apabila

¹²⁷ Rahmadi, *Op.cit.*, hal 295-296

debitur telah cidera janji dan *debitur* memiliki sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

2. Penjualan atas obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum. Jadi apabila *debitur* telah cidera janji dan perusahaan pembiayaan telah memiliki sertifikat jaminan fidusia maka perusahaan dapat melakukan penjualan obyek jaminan fidusia melalui pelelangan umum guna mendapatkan pelunasan atas hutangnya.
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Tata cara eksekusi diatur dalam pasal 29, dan dapat diklafikasikan yaitu :¹²⁸

1. melalui pelelangan umum
cara yang pertama melaksanakan berdasarkan title eksekutorial yang digariskan pasal 15 ayat 2 UUFJ
 - Penerima fidusia dapat mempergunakan hak nya menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri;
 - Caranya, langsung menjul objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan
 - Namun dengan syarat, penjualan harus melalui pelelangan umum oleh kantor lelang/pejabat lelang;
 - Serta berhak mengamil pelunasan utang dari hasil penjualan dengan mengesampingkan kreditor konkuren berdasarkan hak preferen yng dimilikinya.
2. Penjualan dibawah tangan

Penerima Fidusia dapat juga melakukan eksekusi dalam bentuk penjualan Objek Jaminan Fidusia dibawah tangan. Apabila cara ini ditempuh,

¹²⁸ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal 214-215

penerpannya tunduk kepada ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf c Jo. Ayat 2 UU:

- Harus berdasarkan kesepakatan anatar Pemberi Fidusia dengan Penerima Fidusia
- Dapat diperbolehkan harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;
- Pelaksanaan penjualan lewat 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- Diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Apabila perlu meminta bantuan maka pihak berwenang yang dimaksud penjelasan pasal 30 undang-undang jaminan fidusia yaitu pihak Kepolisian Republik Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Fidusia ayat 1 “kepolisian republik indonesia yang selanjutnya disingkat sebagai Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Tujuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Fidusia disebutkan dalam pasal 2 adalah untuk terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggung jawabkan; dan terlindunginya keselamatan dan keamanan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia,

dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.¹²⁹

Adapun Prinsip-prinsip dalam pengeksekusian dijelaskan dalam pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Fidusia meliputi:¹³⁰

- 1) legalitas, yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) nesesitas, yaitu pengamanan eksekusi jaminan fidusia diberikan berdasarkan penilaian situasi dan kondisi yang dihadapi;
- 3) proporsionalitas, yaitu pengamanan eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan dengan memperhitungkan hakikat ancaman yang dihadapi dan pelibatan kekuatan; dan
- 4) akuntabilitas, yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan title eksekusi menurut Pasal 30 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Maka jika pelaksanaan eksekusi tidak ada perlawanan penerima fidusia tidak perlu meminta bantuan pihak berwenang. Namun jika terjadi perlawanan oleh pemberi fidusia maka penerima fidusia bisa meminta bantuan pada pihak kepolisian dengan mengajukan Permohonan pengamanan eksekusi secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan.

¹²⁹ Pasal 2 ayat 1-2 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2011

¹³⁰ Pasal 3 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2011

Pengamanan terhadap objek jaminan fidusia menurut pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Fidusia dapat dilaksanakan dengan persyaratan:

- a. ada permintaan dari pemohon;
- b. memiliki akta jaminan fidusia;
- c. jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
- d. memiliki sertifikat jaminan fidusia; dan
- e. jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.¹³¹

Untuk selanjut nya yang berhubungan dengan pengamanan eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Fidusia.

Pasal 32 UUJF mengatur terhadap Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum.

¹³¹ Pasal 6 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2011



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan :

1. Posisi kasus pada Perkara Nomor 188/Pdt.G/2017/ PN.Pbr adalah Penggugat (KARWANTO/Pemberi Fidusia) melayangkan Guggatan kepada Tergugat (ENDRA/penyewa mobil) dan Turut Tergugat (PT. Astra Sedaya Finance Penerima Fidusia) akibat Wanprestasi Tergugat karena objek Jaminan Fidusia yang menjadi objek Wanprestasi dieksekusi Parate oleh Turut Tergugat yang dalam Putusan Menghukum Penggugat dan Turut Tergugat dan mengabulkan gugatan Penggugat Untuk sebagian.

2. Analisis hukum formil Pertimbangan Hakim Pada Perkara Nomor 188/Pdt.G/2017/ PN.Pbr Adalah Majelis Hakim memberikan putusan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat berdasarkan fakta fakta hukum yang terbukti beserta alat pembuktian yang diperoleh dari persidangan dipengadilan. Selama persidangan, alat bukti yang diajukan adalah keterangan bukti surat dan tidak mengajukan bukti saksi. Analisis Hukum materiil terhadap putusan diatas adalah apabila memperhatikan pasal yang diterapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak dapat dikatakan sudah sesuai dengan aturan karena Hakim dalam menerapkan hukum dalam pertimbangan tidak mencantumkan dasar hukum yang jelas dan pertimbangan yang lain juga bertentangan dengan asas hukum *lex superior derogat legi inferiori* sehingga tidak terwujudnya kepastian hukum.
3. Kekuatan Eksekutorial Pemegang Akta Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan parate eksekusi (eksekusi langsung) apabila pemberi fidusia cidera janji karena Sertifikat Jaminan Fidusia yang didaftarkan dicantumkan kata kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. “kekuatan eksekutorial” yang dimaksud adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak. Eksekusi yang mendapat perlawanan dari pemberi fidusia dapat meminta bantuan kepada pihak yang berwenang yaitu kepolisian dengan mengajukan permohonan eksekusi yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

B. Saran

1. Peraturan Perundangan-Udangan dibuat bertujuan untuk mengatur hal hal yang dapat menimbulkan masalah dikemudian hari untuk itu demi mewujudkan keteraturan dalam pengeksekusian parate (eksekusi langsung) oleh pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia seharusnya pemerintah menerbitkan peraturan khusus yang mengatur tentang parate eksekusi jaminan fidusia agar dalam implementasi pengeksekusian yang terjadi dilapangan oleh lembaga lensing tidak terjadi hal yang kontroversi sehingga tidak dapat digugat dipengadilan jika sesuai dengan aturamn yang berlaku.
2. Hakim hendaknya menerapkan dasar hukum yang benar dan tidak bertentangan dengan Asas Asas hukum di setiap pertimbangan untuk membuat suatu putusan sehingga tidak terjadi ketidakadilan dalam suatu putusan dan hendaknya Hakim dan terwujudnya kepastian hukum.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku Buku

Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan*, PT Indek, Jakarta, 2009.

Abd. Thalib, *Perkembangan Hukum Kontrak Modern*, UIR Perss, Pekanbaru, 2016.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta. 2002.

Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

- H. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Diindonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya, Bandung, 2002.
- Kartini Mulyadi, Gunawan Widjaya, *Kebendaan pada Umumnya*, Kencana Prenada Media, 2003.
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- M.Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, 1991.
- M.Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (edisi kedua). Sinar Grafika, Jakarta. 2014.
- M. Yahya Harahap, *Segi Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1992. .
- Muhammad Djumhana, *Asas Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2006.
- Munir Fuady, *Hukum Perjanjian, Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. 2, 2001.
- P.A Stein dalam H.Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Purwahid Patrik, Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.
- Rahmadi Usman , *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Satjipto Rahardjo, *biarkan hukum mengalir, Catatan Krisis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Buku Kompas. Jakarta. 2007.

Sapjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Abadi, Bandung 2006.

Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan Di Indonesia. Pokok Pokok Hukum Jaminan dan Hukum Jaminan Perorangan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1977.

Sri Soedewi MS, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset Yogyakarta, Yogyakarta, 2007.

Sri Wahyuni, *Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau*. 2012.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia Cet. XVI, Jakarta, 1996.

Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2009.

Tri Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006.

Usman Rachmadi, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Widjaja dan Ahamad Yani, *Jamian Fidusia*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2000

B. Peraturan Perundang undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011
Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 188/Pdt.G/2017/PN.Pbr.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata
Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan
Fidusia

Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia.

C. Internet dan jurnal

1. Internet

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/> Diakses Pada Tanggal 06 Mai 2018.

https://glosarium.org/kata/index.php/term/pengetahuan,-kekuatan_eksekutorial-adalah._xhtml, Diakses Pada Tanggal 06 Mai 2018.

<http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/>
Diakses Pada Tanggal 06 Mai 2018 .

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51584b636a944/hak-privilege-dan-hak-retensi/> diakses pada jam 20.17 Wib tanggal 20 februari 2019

<http://herman-notary.blogspot.com/2009/10/tata-cara-pendaftaran-perubahan.html> Di akses Pada Tanggal 10 Febuari 2019 jam 21.30 Wib.

2. Jurnal dan Tesis

Jurnal sosial humaniora, vol 8 Nomor, juni 2015 hal 128.

Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Penyerahan Jaminan Fidusia
Antara Debitur dengan Kreditur pada PT Finansia Multi Finance Krdit
Plus Cabang Nangka Pekanbaru Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau